

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.44, 2011

**BADAN NASIONAL PENGELOLA
PERBATASAN. Pengelolaan Batas Wilayah
Negara. Desain Besar.**

**PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG
DESAIN BESAR PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA
DAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2011 - 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK
INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan perlu dilakukan secara bertahap, sistematis, terarah, terukur, dan komprehensif, maka perlu disusun desain besar pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

9. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pulau-Pulau Kecil Terluar;
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TENTANG DESAIN BESAR PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2011-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga Tahun 2010-2014, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.
4. Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025 selanjutnya disebut Desain Besar 2011-2025 adalah dokumen perencanaan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan mengikuti RPJP Nasional.

5. Rencana induk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan tahun 2011-2014 selanjutnya disebut Rinduk Tahun 2011-2014 adalah rencana pembangunan nasional jangka menengah 5 (lima) tahun yang memberikan arah kebijakan, strategi, dan program pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan.
6. Rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan selanjutnya disebut Renaksi adalah pedoman implementasi tahunan dari Rencana induk pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.
7. Pembangunan adalah semua proses perbaikan atau perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar, terencana, dan berkesinambungan atas suatu masyarakat atau suatu sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi.
8. Pengelolaan adalah aktivitas manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan serta pengendalian.
9. Wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.
10. Kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.
11. Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang selanjutnya disingkat BNPP adalah Badan Nasional Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Pasal 2

Program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan Tahun 2011-2025 dilakukan sesuai dengan Desain Besar 2011-2025.

Pasal 3

Desain Besar 2011-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah jangka panjang pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Pasal 4

Desain Besar 2011-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 difokuskan pada:

- a. pengelolaan batas wilayah negara darat dan laut; dan
- b. pengelolaan kawasan perbatasan darat dan laut.

Pasal 5

Fokus pengelolaan batas wilayah negara darat dan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. penetapan dan penegasan serta pembangunan dan pemeliharaan batas;
- b. pengelolaan pertahanan, keamanan dan hukum.

Pasal 6

Fokus pengelolaan kawasan perbatasan darat dan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. pertahanan, keamanan dan hukum;
- b. ekonomi kawasan; dan
- c. sosial dasar kawasan perbatasan.

Pasal 7

(1) Desain Besar 2011-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan pendekatan:

- a. keamanan;
- b. kesejahteraan; dan
- c. kelestarian lingkungan.

(2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara simultan.

Pasal 8

Desain Besar 2011-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan:

- a. rencana pembangunan jangka panjang;
- b. rencana tata ruang di kawasan perbatasan;

- c. kondisi perbatasan negara; dan
- d. isu strategis pengelolaan perbatasan.

Pasal 9

Desain Besar 2011-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijadikan:

- a. pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pedoman dalam penyusunan rinduk;
- d. pedoman penyusunan rencana strategis kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan;
- e. pedoman dalam menyusun rencana kerja bagi kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan;
- f. pedoman dalam penyusunan renaksi bagi pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; dan
- g. acuan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi serta pelaporan kinerja pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Pasal 10

- (1) Desain Besar 2011-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
 - a. pendahuluan;
 - b. konsep dasar;
 - c. visi, misi, dan strategi dasar;
 - d. desain pengelolaan; dan
 - e. penutup.
- (2) Desain Besar 2011-2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan status penyelesaian dan perjanjian batas wilayah negara, cakupan pengembangan dan lokasi prioritas serta potensi energi sumber daya mineral kawasan perbatasan tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Badan ini.

Pasal 11

BNPP melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Pasal 12

- (1) Kepala BNPP melaporkan pelaksanaan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan kepada Presiden.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.

Pasal 13

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, pengundangan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2011

**KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA
PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA,**

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2011

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN I : PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
NOMOR : 1 TAHUN 2011
TANGGAL : 7 JANUARI 2011

**DESAIN BESAR PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA
DAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2011 - 2025**

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal 25A UUD 1945 telah pula ditegaskan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan haknya ditetapkan dengan Undang-Undang". Pengaturan lebih lanjut mengenai wilayah negara yang meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut, dan tanah dibawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya, telah ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan ribuan pulau yang menyebar di wilayah perairan laut yang sedemikian luas dan garis pantai yang panjang, menggambarkan bahwa dua pertiga dari wilayah Indonesia adalah laut, dengan segala konsekuensi dan implikasinya terhadap pengelolaan perbatasan wilayah Negara. Implikasi yang jelas dari kondisi ini, hanya ada tiga perbatasan darat dan sisanya adalah perbatasan laut. Wilayah darat, Indonesia berbatasan langsung dengan tiga negara, yakni Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste dengan garis perbatasan darat secara keseluruhan adalah 2914,1 km. Sedangkan wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu : Malaysia, Singapura, Filipina, India, Vietnam, Thailand, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini.

Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982)

Batas wilayah laut Indonesia pada awal kemerdekaan hanya selebar 3 mil laut dari garis pantai (*Coastal Baseline*) setiap pulau, yaitu perairan yang mengelilingi Kepulauan Indonesia bekas wilayah Hindia Belanda. Namun ketetapan batas tersebut, yang merupakan warisan kolonial Belanda, tidak sesuai lagi untuk memenuhi kepentingan keselamatan dan keamanan Negara Republik Indonesia. Atas pertimbangan tersebut, maka lahirlah konsep Nusantara (Archipelago) yang dituangkan dalam Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957.

Gambar 1



Deklarasi Djuanda dikukuhkan pada tanggal 18 Pebruari 1960 dalam Undang-Undang No. 4/Prp tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Ketetapan wilayah Republik Indonesia yang semula sekitar 2 juta km² (daratan) berkembang menjadi sekitar 5,1 juta km² (meliputi daratan dan lautan). Dalam hal ini, ada penambahan luas sebesar sekitar 3,1 juta km², dengan laut teritorial sekitar 0,3 juta km² dan perairan laut nusantara sekitar 2,8 juta km². konsep Nusantara dituangkan dalam Wawasan Nusantara sebagai dasar pokok pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara melalui ketetapan MPRS No. IV tahun 1973.

Melalui Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) pada tahun 1982, yang hingga kini telah diratifikasi oleh 140 negara, negara-negara kepulauan (Archipelagic states) memperoleh hak mengelola Zona Ekonomi Eksklusif seluas 200 mil laut diluar wilayahnya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia mempunyai hak mengelola (yurisdiksi) terhadap Zona Ekonomi Eksklusif. Penetapan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) mencapai jarak 200 mil laut, diukur dari garis dasar wilayah Indonesia ke arah laut lepas. Ketetapan tersebut kemudian dikukuhkan melalui Undang-Undang Nomor 5/1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Konsekuensi dari implementasi undang-undang tersebut adalah bahwa luas wilayah perairan laut Indonesia bertambah sekitar 2,7 juta Km², sehingga menjadi sekitar 5,8 juta Km².

Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) melahirkan delapan zonasi pengaturan (regime) hukum laut dan mengatur pemanfaatan laut sesuai dengan status hukum dari kedelapan zonasi pengaturan tersebut. Negara-negara yang berbatasan dengan laut, termasuk Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial; Sedangkan untuk zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen, negara memiliki hak-hak eksklusif, misalnya hak memanfaatkan sumberdaya alam yang ada di zona tersebut. Sebaliknya, laut lepas merupakan zona yang tidak dapat

dimiliki oleh negara manapun, sedangkan kawasan dasar laut Internasional dijadikan sebagai bagian warisan umat manusia.

Secara geopolitik Indonesia juga dapat dikatakan sebagai stabilisator kawasan Asia Tenggara mengingat besarnya wilayah dan jumlah penduduk. Terlebih lagi dengan letak posisi geografis Indonesia yang dalam hal ini merupakan negara maritim, sehingga stabilitas keamanan maritim Indonesia juga sebagai salah satu kunci dari stabilitas situasi keamanan di wilayah Asia Pasifik. Khususnya karena negeri ini mempunyai empat *chokepoints* dari sembilan *chokepoints* strategis dunia dan tiga ALKI. Keempat *chokepoints* itu meliputi Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok dan Selat Ombai.

Kemampuan Indonesia mengamankan keempat *chokepoints* akan berpengaruh langsung terhadap situasi keamanan dan ekonomi kawasan Asia Pasifik secara keseluruhan. Sebab perairan-perairan tersebut merupakan jalur penghubung antara kawasan Asia Barat ke Asia Timur dan sebaliknya. Sehingga bilamana terjadi destabilisasi di keempat *chokepoints* tersebut merupakan malapetaka bagi pelayaran internasional, sebagaimana halnya yang terjadi di wilayah perairan Somalia.

Walaupun Indonesia tidak menghadapi konflik perbatasan yang serius berupa bentrokan bersenjata dengan negara-negara tetangga. Namun sejumlah wilayah Indonesia yang berbatasan dengan negara tetangga masih terdapat sejumlah persoalan klaim wilayah perbatasan, yang masing-masing pihak merasa memiliki kekuatan hukum. Bahkan terkadang terjadi sejumlah insiden pelanggaran perbatasan, khususnya di wilayah perbatasan laut, baik yang dilakukan oleh pihak sipil seperti nelayan dan pelanggar lintas batas sipil lainnya, sampai kepada aparat pemerintah atau keamanan masing-masing negara.

Kondisi yang demikian mejadikan wilayah perbatasan terkendala untuk dapat dikembangkan sebagai sentra pertumbuhan ekonomi yang berbasiskan pada karakteristik wilayah perbatasan yang seharusnya memiliki intensitas tinggi dalam arus lalu lintas, manusia, barang dan jasa. Karena tanpa adanya kepastian hukum akan batas wilayah negara, akan sulit untuk membangun kerjasama dan koordinasi pengelolaan perbatasan. Hal seperti inilah yang kadangkala dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan lintas negara. Yakni dengan memanfaatkan "*loop hole*" kelemahan kerjasama antar aparat serta adanya *grey area* yang menjadi sengketa perbatasan. Para bajak laut yang beroperasi di perairan selat Malaka, antara lain juga memanfaatkan "*grey area*" sengketa perbatasan. Sehingga walaupun kerjasama antar aparat keamanan perbatasan secara bilateral ataupun multilateral dilakukan, namun apabila sengketa perbatasan tidak mampu diselesaikan dengan segera, akan menjadikan wilayah perbatasan sebagai daerah operasi para pelaku kejahatan lintas batas negara (*trans national border crime*).

Kebutuhan Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan

Sedemikian kompleksnya permasalahan dan implikasi batas wilayah Negara. Sedemikian luasnya wilayah Indonesia sebagai Negara kepulauan yang berbatasan dengan sejumlah Negara, baik di wilayah darat dan laut, maka diperlukan pengelolaan perbatasan yang komprehensif dan efektif. Pengelolaan batas-batas Wilayah Negara diperlukan dan sangat penting untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan pengelolaan Wilayah Negara, dan hak-hak berdaulat.

Disamping pengelolaan batas wilayah Negara, diperlukan pula keberpihakan dan perhatian khusus terhadap upaya pembangunan wilayah-wilayah di sepanjang sisi dalam garis batas, atau kawasan perbatasan, untuk menjamin tetap terpeliharanya kedaulatan Negara, keamanan wilayah, dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Sesuai dengan UU No 43 Tahun 2008, pemerintah dan pemerintah daerah berwenang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah Negara dan kawasan perbatasan.

Dalam pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, sesuai Pemerintah berwenang :

- a. Menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
- b. Mengadakan perundingan dengan negara lain mengenai penetapan Batas Wilayah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional;
- c. Membangun atau membuat tanda Batas Wilayah Negara;
- d. Melakukan pendataan dan pemberian nama pulau dan kepulauan serta unsur geografis lainnya;
- e. Memberikan izin kepada penerbangan internasional untuk melintasi wilayah udara teritorial pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- f. Memberikan izin lintas damai kepada kapal-kapal asing untuk melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. Melaksanakan pengawasan di zona tambahan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran dan menghukum pelanggar peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam Wilayah Negara atau laut teritorial;
- h. Menetapkan wilayah udara yang dilarang dilintasi oleh penerbangan internasional untuk pertahanan dan keamanan;
- i. Membuat dan memperbarui peta Wilayah Negara dan menyampaikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali; dan j. menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanan Wilayah Negara serta Kawasan Perbatasan.

Untuk melaksanakan ketentuan sesuai dengan tersebut, Pemerintah berkewajiban menetapkan biaya pembangunan kawasan perbatasan dan dapat menugasi pemerintah daerah untuk menjalankan kewenangannya dalam rangka tugas pembantuan.

Dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan, pemerintah provinsi berwenang melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan, koordinasi pembangunan di kawasan Perbatasan, kerjasama pembangunan kawasan perbatasan antar pemerintah daerah dan/atau dengan pihak ketiga; Serta melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan, menjaga dan memelihara tanda batas, melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan di kawasan perbatasan di wilayahnya; dan melakukan kerjasama pembangunan kawasan perbatasan antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga. Selanjutnya diatur

dan ditegaskan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menetapkan biaya pembangunan Kawasan yang pelaksanaan kewenangannya perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Untuk mengelola batas wilayah negara dan mengelola kawasan perbatasan pada tingkat pusat dan daerah, Pemerintah dan pemerintah daerah membentuk Badan Pengelola, baik di tingkat nasional mau pun daerah, yang sifat hubungannya koordinatif. Amanat ini kemudian ditindaklanjuti dengan lahirnya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010. Badan ini, dipimpin oleh seorang kepala badan yang bertanggung jawab kepada Presiden atau kepala daerah sesuai dengan kewenangannya dengan keanggotaan berasal dari unsur Pemerintah dan pemerintah daerah yang terkait dengan perbatasan Wilayah Negara. Badan Pengelola bertugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, serta melaksanakan evaluasi dan pengawasan. Pelaksana teknis pembangunan dilakukan oleh instansi teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pengelolaan Perbatasan Memerlukan KISS

Pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan, memerlukan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Simplifikasi (KISS). Untuk ini semua, terkait dengan beberapa dokumen peraturan perundangan nasional, yang antara lain: Undang-undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2004-2025, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, Undang-undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil, Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Perundang-undangan sebagaimana tersebut, memiliki keterkaitan erat dengan upaya percepatan penyelesaian batas wilayah negara, serta mencerminkan adanya pergeseran paradigma dan arah kebijakan pembangunan kawasan perbatasan dari yang selama ini cenderung berorientasi "*inward looking*", menjadi "*outward looking*" sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Di samping itu, pendekatan pengelolaan perbatasan Negara pun, terefleksi nampak adanya pergeseran dengan mengedepankan kombinasi pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) yang dilaksanakan secara serasi dengan pendekatan keamanan (*security approach*) dan pendekatan lingkungan (*environment approach*).

Sebagai perwujudan dari pergeseran paradigma tersebut, dari sisi penataan spasial nasional, kawasan perbatasan telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dari sudut pandang pertahanan dan keamanan serta peningkatan pertumbuhan ekonomi, karena memiliki nilai strategis dalam menjaga integritas wilayah Negara dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Kawasan perbatasan laut maupun darat Indonesia dengan Negara-negara tetangga, mempunyai permasalahan berbeda-beda karena masing-masing kawasan memiliki sifat dan karakteristik sendiri. Perbedaan permasalahan dipengaruhi oleh faktor-faktor geografis, ketersediaan SDA dan SDM, kondisi sosial, ekonomi, budaya,

politik, serta tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan perbatasan di Indonesia, hingga saat ini masih dihadapkan pada beberapa isu strategis dengan variasi permasalahan yang menonjol di dalamnya, yaitu: pengelolaan batas wilayah Negara dan pembangunan kawasan perbatasan.

a. Pengelolaan Batas Wilayah Negara


Belum selesainya penetapan dan penegakan beberapa segmen batas wilayah negara dengan negara tetangga, baik batas darat maupun batas laut, sehingga sering menjadi penyebab munculnya masalah terkait sengketa garis batas yang potensial mengancam kedaulatan RI. Berikut ini gambaran umum permasalahan batas darat negara dengan tiga negara tetangga.

1) Perbatasan Darat NKRI

a) Batas Darat RI - Malaysia

Penyelesaian batas kedua negara melalui perundingan, masih menghadapi permasalahan *Outstanding Boundary Problems (OBP)*, sebanyak 9 kasus. (lihat Gambar 2). Diantara kasus ini, kasus Tanjung Datu termasuk yang memerlukan perhatian serius. Kegiatan survey Investigation, Refixation, Maintenance (IRM), pihak Indonesia masih memiliki kekurangan kelengkapan data, ketersediaan dana survei, dan aksesibilitas.

Gambar 2




Kegiatan *Common Border Datum Reference Frame (CBDRF)* dan *Joint Border Mapping (JBM)*, baru mampu menghasilkan data dalam bentuk buku ukur, azimuth dan jarak, yang diperlukan data *Comp Sheet*.

b) Batas Darat RI- PNG

Penyelesaian batas kedua negara melalui perundingan, masih menisakan beberapa permasalahan. Sumber hukum RI -PNG adalah Treaty 1973 dan telah diratifikasi dengan UU No. 6/1973, saat treaty ditandatangani, terdapat 14 MM. Deklarasi-deklarasi pilar-pilar batas telah ditandatangani di tingkat teknis namun belum ada perundang an di tingkat nasional. Pilar batas telah di- sepakati dan di- tegaskan 52 MM dan telah di- pasang : 1792 pilar perapatan.

Gambar 3
Perbatasan Darat RI – PNG



- Perjanjian Tahun 1973 – hasil demarkasi terdapat 14 MM dan densifikasi 38 titik
- Peta Batas Skala 1:50.000 sebanyak 27 lembar
- Masih dilaksanakan pengukuran CBDRF di 14 pilar (kendala teknologi penentuan posisi

Pemeliharaan tetap dilakukan dengan kontinyu oleh pihak Indonesia dan pertemuan teknikal dan bilateral dilakukan setiap tahun. Masalah lain perlu perhatian, terkait dengan pencemaran sungai Fly, rencana pembukaan Pos Pemeriksaan Lintas batas Skouw – Wutung, dan kasus status penduduk perbatasan di Wara Smol, Papua (lihat *Gambar 3*).

c) Batas Darat RI – RDTL

Penyelesaian batas kedua negara, RI dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL), masih menyisakan beberapa permasalahan di lapangan (lihat *Gambar 4*). Terdapat 3 (tiga) *un-resolved* segments : Noel Besi, Manusasi, dan Memo. 1 (satu) *un-surveyed* segment (Subina-Oben), dan 1 (satu) segmen kecil di Nelu (TTU, $\pm 1,5$ km) yg sudah didelineasi tahun 2003, tetapi masyarakatnya menolak di- demarkasi dengan alasan tidak mau kehilangan lahan garapan. Kondisi saat ini pada wilayah Noel Besi terdapat 44 keluarga Timor Leste, Keluarga RDTL yang seharusnya tidak berada pada wilayah tersebut (Desa Naktuka). Masalah lain terkait Border Crossing Pass yang tidak seragam dan berisi informasi yang tidak sesuai dengan agreement kedua Negara.

Gambar 4

Perbatasan Darat RI – Timor Leste



- Demarkasi & pemeliharaan pilar batas
- Pembuatan peta wilayah kecamatan perbatasan RI-RDTL 45nlp skala 1: 25.000
- pembangunan sistem datum geodesi bersama (CBDRF)
- Pemasangan Border Sign Post

Gambaran permasalahan perbatasan tersebut, masih dilengkapi dengan persoalan lain adanya sinyalemen terjadinya pergeseran, kerusakan, dan hilangnya patok-patok perbatasan darat wilayah negara, banyaknya "jalur tikus" lintas batas, dan kondisi Pos Lintas Batas (PLB) yang belum memadai terutama PLB tradisional, secara akumulatif menjadi bagian dari permasalahan strategis perbatasan saat ini yang memerlukan perhatian serius.

2) Perbatasan Laut NKRI

Sejumlah segmen batas wilayah laut, baik batas dengan negara tetangga maupun batas-batas terluar yurisdiksi negara dimana Indonesia memiliki hak-hak berdaulat untuk pemanfaatannya, banyak yang belum disepakati.

Untuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dari sebanyak 10 Perjanjian, baru 2 yang telah disepakati dan 8 belum ada kesepakatan. Untuk Batas Laut Teritorial (BLT), dari sebanyak 5 Perjanjian, telah ada sebanyak 3 yang telah disepakati dan menyisakan 2 yang belum. Untuk batas laut kontinen (BLK), dari sebanyak 8 Perjanjian, telah 4 disepakati dan 4 lagi yang belum ada kesepakatannya.

Masih lemahnya upaya pencegahan maupun penegakan hukum terhadap aktivitas-aktivitas ilegal (*illegal logging, illegal fishing, illegal mining, human trafficking, dll*) serta gangguan keamanan di kawasan perbatasan. Di samping ini, masih rendahnya aksesibilitas informasi yang berpotensi melemahkan wawasan maupun rasa kebangsaan warga bangsa di perbatasan.

Masih minimnya sarana dan prasarana di sebagian besar *exit entry point* (Pos Lintas Batas) perbatasan darat maupun perbatasan laut, banyaknya "jalan tikus" lintas Negara mau pun PLB tradisional yang kurang efektif pengawasannya, dikaitkan dengan fenomena meningkatnya kasus perdagangan manusia dan terorisme, menjadi bagian dari permasalahan

strategis lain di perbatasan wilayah Negara yang memerlukan penanganan khusus.

b. Pembangunan Kawasan Perbatasan.

Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan potensi kawasan perbatasan serta kurang tersedianya sarana/prasarana dasar di kawasan perbatasan, merupakan permasalahan umum yang terjadi dan dihadapi hampir di semua kawasan perbatasan wilayah negara Indonesia, sehingga menyebabkan kawasan perbatasan senantiasa tertinggal dan terisolir, dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang rendah dan aksesibilitas yang kurang, terutama akses kawasan perbatasan dengan pusat pemerintahan, pusat-pusat pelayanan publik, atau wilayah lain yang relatif lebih maju.

Rendahnya kualitas SDM, kurang meratanya penyebaran penduduk karena karakteristik geografis kawasan, dan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi SDA yang tidak terkendali tanpa menghiraukan daya dukungnya, menambah kompleksitas permasalahan aktual yang dapat ditemui di sebagian besar kawasan perbatasan wilayah negara, utamanya di wilayah darat.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional baru memberikan arahan pemanfaatan ruang kawasan perbatasan yang bersifat makro. Sementara itu rencana rinci RTRWN berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Perbatasan masih belum tersedia, sehingga pembangunan kawasan perbatasan belum memiliki acuan yang kuat dalam implementasinya.

Dalam pengembangannya, masih banyak potensi kawasan perbatasan yang dapat dikembangkan, namun banyak pula upaya yang harus dilakukan. Selama ini, banyak yang belum tergarap secara optimal untuk kesejahteraan rakyat di perbatasan maupun kemajuan bangsa dan Negara Indonesia.

Kondisi umum pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan selama ini, kenyataan menunjukkan masih belum dilakukan secara terpadu dengan mengkonsolidasikan seluruh sektor terkait, mengingat belum ada lembaga pengelolanya hingga sampai terbentuknya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), sesuai dengan Peraturan Presiden No 12 Tahun 2010.

Setidaknya ada 60-an program yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kepentingan kemajuan perbatasan. Program ini tersebar secara sektoral di 29 Kementerian/Lembaga pemerintah non kementerian dan tidak memiliki keterkaitan yang jelas dalam sebuah koordinasi yang mantap, sehingga hasilnya pun tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan di perbatasan. Ketertinggalan, keterisolasian, keterbelakangan, kemiskinan, dan predikat lain yang menunjukkan kurang berhasil penanganan perbatasan, merupakan sebuah fakta dan isu strategis manajemen perbatasan, sehingga mendesak direspon dengan pembentukan BNPP sebagai badan pengelola yang salah satu fungsinya melakukan koordinasi pengelolaan perbatasan.

Fokus pada isu-isu manajemen yang saat ini dihadapi, akan mengerahkan ruang gerak penguatan pengelolaan perbatasan, setidaknya pada empat permasalahan strategis, yaitu :

- 1) Masih belum adanya keterpaduan program dan kejelasan prosedur penetapan kebijakan program, untuk program-program terkait dengan perbatasan yang

secara sektoral menjadi tanggung jawab Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

- 2) Masih belum adanya keterpaduan proses menentukan prioritas kebutuhan anggaran seluruh sektor dan keterbatasan keuangan negara untuk dapat memenuhi anggaran program sebagaimana telah direncanakan.
- 3) Masih belum adanya koordinasi pelaksanaan program-program pengelolaan perbatasan, sehingga terjadi aktivitas yang "bertabrakan" atau "kekosongan" di perbatasan, bahkan banyak yang kurang fungsional karena tak saling terkait. Sering terjadi, pembangunan gedung atau pasar, tak ada listrik dan sarana transportasinya, sehingga kurang fungsional, bahkan dibiarkan kosong.
- 4) Masih belum adanya pola evaluasi dan pengawasan pelaksanaan program-program untuk perbatasan negara, sehingga kemajuan dan permasalahan yang dihadapi tidak terpetakan secara komprehensif, sehingga menyulitkan untuk mengambil tindakan korektif dan penanganan yang efektif atas situasi dan kondisi.

Mengingat latar belakang permasalahan tersebut dan kebutuhan mendesak untuk penanganan permasalahan perbatasan wilayah Negara sebagaimana digambarkan, diperlukan langkah-langkah nyata bagaimana mengelola batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan secara lebih sistematis, komprehensif, dan visioner. Atas dasar pertimbangan inilah, diperlukan sebuah *grand design* pengelolaan perbatasan, dengan fokus pada pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan, yang dapat memberikan gambaran dan arahan mengenai bagaimana visi dan misi pengelolaan perbatasan sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJP Tahun 2005-2025 dapat diwujudkan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Grand Design Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011 - 2025, ditetapkan dengan maksud untuk menyediakan acuan bagi penyusunan rencana induk mau pun rencana aksi pengelolaan perbatasan mengenai bagaimana mencapai visi dan misi jangka panjang pengelolaan perbatasan sebagaimana diamanatkann dalam RPJP.

Grand design yang dalam hal ini diposisikan dan berperan menjembatani antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJPM), bertujuan untuk memberikan arah bagi penyusunan Rencana Induk dan Rencana aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan secara bertahap, sistematis, terarah, terukur, dan komprehensif sebagai acuan pengelolaan perbatasan di Pusat maupun di Daerah.

3. SISTEMATIKA

Sesuai dengan maksud dan tujuannya, penyusunan *grand design* pengelolaan perbatasan ini, disajikan dalam 5 (lima) Bab.

- a. Pada Bab I (Pendahuluan), dijelaskan mengenai latar belakang bermasalahan yang menjadi titik tolak perlunya disusun grand design ini dan maksud serta tujuannya.
- b. Pada Bab II (Konsep Dasar), dijelaskan bagaimana konsep dasar pengelolaan perbatasan yang menjadi dasar dimana kerangka pikir pengelolaan perbatasan

- dibangun. Tiga pendekatan secara simultan menjadi dasar berpikir, yaitu pendekatan keamanan, pendekatan kesejahteraan, dan pendekatan lingkungan.
- c. Pada Bab III (Visi, Misi dan Strategi Dasar) diuraikan rumusan visi dan misi jangka panjang sesuai dengan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2004-2025, serta bagaimana strategi dasar mewujudkannya dengan apa yang diperkenalkan disini dengan istilah “Strategi 7 Re”. Agenda prioritas penanganan, secara garis besar juga relevan untuk dijelaskan dalam bab ini.
 - d. Pada Bab IV (Desain Pengelolaan) digambarkan mengenai empat elemen dasar yang merupakan unsur-unsur penting dari desain pengelolaan, yang ditarik dari mandat BNPP sebagai badan pengelola dengan koordinasi sebagai salah satu peran pentingnya. Keempat elemen desain tersebut adalah elemen-1 kebijakan program, elemen-2 kebutuhan anggaran, elemen-3 koordinasi, serta elemen-4 monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
 - e. Pada Bab V (Penutup), memberikan penegasan, catatan, dan penyemangat betapa persoalan perbatasan Negara sedemikian penting untuk dikelola dengan baik untuk Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Untuk melengkapi informasi yang relevan, dalam *grand design* ini dilampirkan beberapa data yang relevan, yaitu : Lampiran I dan II, data mengenai status dan dokumentasi perundang-undangan penyelesaian batas wilayah darat dan laut Negara Indonesia; Lampiran III mengenai dokumentasi perjanjian garis batas maritim NKRI dengan negara tetangga; Lampiran IV mengenai cakupan kawasan, wilayah konsentrasi pengembangan, dan lokasi prioritas 2011-2014.

B. KONSEP DASAR PENGELOLAAN PERBATASAN

Pengelolaan perbatasan di seluruh wilayah NKRI merupakan bagian integral dari manajemen negara, yang operasionalisasinya membutuhkan adanya arah yang jelas berdimensi jangka panjang dan komprehensif dalam sebuah *grand design* bagaimana mencapai visi dan misi pengelolaan perbatasan sebagaimana telah diamanahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP).

Pengelolaan perbatasan dimaknai sebagai kegiatan manajemen penanganan (bagaimana menangani) perbatasan. Pengertian perbatasan, dalam *grand design* ini, diartikan sebagai batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, sehingga terminologi “pengelolaan perbatasan” perlu senantiasa dibaca dalam pengertian pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan. Untuk lebih memberikan pemahaman operasionalnya, dikaitkan dengan spirit dan amanah pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam Undang-undang No 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, maka pengelolaan perbatasan, dimaknai sebagai upaya bagaimana menggerakkan orang-orang dan potensi kawasan perbatasan melalui penetapan kebijakan perencanaan program, penyusunan kebutuhan anggaran, koordinasi pelaksanaan, serta evaluasi dan pengawasan atas penanganan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan untuk mencapai tujuan sebagaimana telah ditetapkan.

Penyusunan *Grand Design* Pengelolaan atas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan secara prinsipil diarahkan untuk mencapai tujuan utama pengelolaan perbatasan, yakni; (1) Menjaga integrasi NKRI sebagai amanat konstitusi, (2) Membangun kawasan perbatasan secara berimbang, terpadu, dan komprehensif untuk kesejahteraan rakyat; (3) Mengukuhkan kapasitas Indonesia di wilayah perbatasan dalam konteks persaingan global.

Guna mencapai tujuan utama ini, maka *grand design* ini disusun dengan mempedomani asas-asas dalam pengaturan wilayah Negara, yaitu asas kedaulatan, kebangsaan, kenusantaraan, keadilan, keamanan, ketertiban dan kepastian hukum, kerja sama, kemanfaatan, dan pengayoman. Di samping itu juga secara simultan mempedomani asas-asas umum yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan pembangunan yang berkelanjutan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Atas dasar berbagai pertimbangan ini, maka penyusunan *grand design* disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengutamakan Kepentingan Strategis Nasional

Kepentingan strategis nasional meliputi aspek geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi. geostrategi, geopolitik dan geoekonomi Indonesia merupakan strategi dalam memanfaatkan kondisi geografis Indonesia dalam peta global untuk menentukan kebijakan dalam mencapai tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Geostrategi Indonesia diwujudkan dalam konsep Ketahanan Nasional. Aspek geostrategi Indonesia antara lain terkait dengan posisi geografis Indonesia di persilangan internasional yang kemudian ditetapkan oleh hukum internasional menjadi ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia). Geopolitik Indonesia diwujudkan dalam konsep Wawasan Nusantara dan politik luar negeri bebas aktif. Sementara strategi geoekonomi Indonesia diwujudkan melalui pembentukan kawasan-kawasan ekonomi khusus yang memiliki daya saing global dengan kombinasi keunggulan factor ekonomi dan letak geografis dalam perdagangan internasional.

2. Pengelolaan Perbatasan Berwawasan Global

Disamping mengoptimalkan potensi sebagai konsekuensi dari letak geografis Indonesia, penataan daerah juga harus sensitive terhadap perkembangan global. Sensitivitas tersebut penting sehingga misi mengelola kawasan perbatasan yang dilakukan, sekaligus harus merupakan langkah strategis untuk merebut peluang dalam era global seraya mengantisipasi efek negative dari globalisasi. Isu-isu seperti perdagangan bebas, perubahan iklim, *trafficking*, hingga terorisme, merupakan tantangan baru yang dihadapi oleh pemerintah pusat maupun daerah. Keberhasilan dalam mengelola isu-isu tersebut sangat terkait dengan strategi pengelolaan perbatasan. Oleh karena itu *grand design* pengelolaan perbatasan ini menempatkan dinamika perkembangan global sebagai salah satu pertimbangan utama.

3. Integrasi Seluruh Aspek Perubahan Lingkungan Strategis

Pengelolaan perbatasan dilakukan secara komprehensif lintas sektoral. Seluruh aspek lingkungan strategis menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan-pilihan pengelolaan. Aspek-aspek perubahan lingkungan strategis tersebut antara lain meliputi; perkembangan jumlah penduduk di kawasan, hubungan kultural etnis masyarakat perbatasan, kualitas SDM, potensi kawasan, pertumbuhan infrastruktur, perkembangan perekonomian rakyat, mobilitas penduduk lintas batas, dinamika politik lokal, serta peta diplomasi batas negara Indonesia dengan negara tetangga. Melalui pengelolaan perbatasan yang didukung dengan perencanaan tata ruang yang komprehensif dan dukungan kebijakan

nasional yang kuat, disertai kerjasama dengan lintas sektoral dan Daerah yang baik, diharapkan tantangan-tantangan yang terjadi akibat perubahan lingkungan strategis dapat lebih diantisipasi.

4. Keterpaduan Hubungan Pusat dan Daerah

Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan melalui instrument pembangunan di garis batas wilayah negara mau pun di kawasan perbatasan, dalam skala pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota memerlukan kejelasan kewenangan dan keterpaduan. Prinsip *money follow functions* yang diterapkan dalam system anggaran kinerja saat ini, memerlukan kejelasan akuntabilitas atas pembiayaan kegiatan menurut kewenangan, antara pusat dan daerah untuk berbagai program dan kegiatan pengelolaan perbatasan. Tantangan dan permasalahan lain di sektor keuangan yang akan tetap menjadi bagian dari faktor penghambat pengelolaan kawasan perbatasan, antara lain : Tarik menarik kepentingan antara pusat dan daerah, rendahnya kapasitas fiskal daerah, kurangnya alternatif sumber pembiayaan daerah untuk pembangunan kawasan perbatasan, ketergantungan fiskal daerah terhadap Pusat, disparitas antar daerah dan antar kawasan, in-efisiensi dan efektifitas pengeluaran pemerintah dan pemerintah daerah, rendahnya kapasitas sumberdaya manusia dalam pengelolaan keuangan, dan dalam beberapa hal masih dihadapkan pada perilaku korupsi.

5. Dinamika Politik Perbatasan

Isu-isu lain terkait dengan dinamika politik perbatasan yang masih akan menonjol, masih akan diwarnai dengan permasalahan yang belum tuntas terkait dengan garis batas, baik batas darat mau pun batas laut. Sekali pun tidak secara kuat mempengaruhi perundingan, namun perkembangan isu-isu yang bersifat sektoral, seperti permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), degradasi lingkungan, pengusahaan hutan dan pertambangan di kawasan perbatasan, berbagai ketimpangan disekitar perbatasan, dan tuntutan atau tekanan global dalam berbagai bentuknya, masih akan mewarnai pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan ke depan yang patut untuk diperhatikan.

Konsep dasar pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan tersebut, disamping memperhatikan berbagai hal sebagaimana telah didiskripsikan tersebut, selanjutnya dikembangkan dengan mengacu pada pokok-pokok pikiran :

a) Pengelolaan Perbatasan dilakukan dengan Pendekatan secara Komprehensif Tiga Dimensi : Kesejahteraan, Keamanan, dan Lingkungan

Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berorientasi pada kesejahteraan, yang dilaksanakan serasi dengan dua pendekatan lain yang berorientasi pada keamanan dan lingkungan.

Pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan berdasarkan pengembangan kegiatan ekonomi dan perdagangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Pengembangan aktivitas ekonomi dan perdagangan, diarahkan berbasis pada komoditas unggulan masing-masing wilayah perbatasan dan sekitarnya, yang berbeda sesuai karakteristik dan potensi unggulannya. Pendekatan kesejahteraan merupakan konsekuensi logis dari paradigma baru

pengembangan kawasan perbatasan yang mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi “*inward looking*”, menjadi “*outward looking*” sehingga kawasan perbatasan dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan kesejahteraan secara spasial direfleksikan melalui pengembangan kota-kota utama di kawasan perbatasan atau PKSN yang akan difungsikan sebagai motor pertumbuhan bagi wilayah-wilayah di sekitar perbatasan negara. Konsep pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan perbatasan mengacu pada komitmen untuk menjadikan perbatasan sebagai pusat pengembangan ekonomi regional dan nasional. Pengembangan pusat-pusat kegiatan strategis di kawasan perbatasan, membutuhkan dukungan multisektor dan kebijakan pemerintah yang kondusif bagi dunia usaha, termasuk insentif yang benar-benar dapat menjadi daya tarik bagi dunia usaha. Berbagai upaya lain juga dibutuhkan, terutama percepatan pembangunan sarana dan prasarana dasar pendukung pengembangan potensi ekonomi kawasan dan perdagangan maupun pelayanan publik yang memadai di kawasan perbatasan.

Pendekatan keamanan (*Security*) memandang kawasan perbatasan sebagai kawasan yang bersebelahan langsung dengan negara lain. Selain itu, wilayah perairan perbatasan memiliki peranan vital bagi perekonomian banyak bangsa karena menjadi lintasan perdagangan dunia sekaligus didalamnya menyimpan sumberdaya alam yang sangat besar. Usaha mengamankan dan melindungi berarti mewujudkan kondisi perairan yurisdiksi nasional yang terkendali dan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional. Dengan demikian, pendekatan keamanan disamping melihat kawasan perbatasan sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis bagi keutuhan wilayah namun juga bagi kepentingan untuk melindungi kepentingan pembangunan kelautan nasional. Di kawasan perbatasan darat, Konsep struktur ruang pertahanan dan keamanan yang dikembangkan ialah membentuk “sabuk komando” perbatasan negara. Sabuk komando perbatasan negara ini berupa *buffer area* atau *security zone* sejauh ± 4 km dari garis perbatasan sebagai wilayah pengawasan. Pertimbangan tersebut juga memperhatikan batasan fisik, meliputi ketinggian topografi, kelerengan tanah, maupun keberadaan sungai. Salah satu bentuk pengawasan ini berupa penyediaan pos-pos pengawasan di sepanjang sabuk komando yang berfungsi memantau aset-aset sumber daya negara serta benteng pertahanan terdepan. Sedangkan di kawasan perbatasan laut, upaya pengamanan dilakukan terhadap daerah-daerah rawan selektif di sekitar pulau-pulau kecil terluar, alur laut kepulauan Indonesia, hingga batas-batas terluar perairan yurisdiksi.

Pendekatan lingkungan, memandang dan memperhatikan aspek lingkungan sebagai faktor penting dalam pengelolaan perbatasan merupakan perspektif penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan meminimasi dampak yang akan ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan yang menjadi pintu gerbang kegiatan ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan lingkungan ini dioperasionalkan dengan langkah-langkah pengembangan yang diperlukan, antara lain dengan cara menjaga keseimbangan lingkungan dalam melakukan proses pembangunan, terutama dalam melakukan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan perbatasan darat, perwujudan nyata strategi ini direfleksikan misalnya dengan tindakan untuk melakukan pengendalian pada penebangan liar dan pengendalian terkait dengan larangan adanya aktivitas budidaya di lahan

kawasan lindung maupun kawasan konservasi lainnya. Di samping itu, juga diwujudkan dalam bagaimana upaya menjaga keseimbangan lingkungan dalam melakukan eksploitasi sumberdaya alam, khusus untuk potensi bahan tambang batu bara, emas, dan minyak bumi. Sedangkan di kawasan perbatasan laut, strategi ini direfleksikan misalnya melalui pengendalian terhadap aktivitas penambangan pasir di pulau terluar, pencegahan terhadap eksploitasi sumber daya perikanan yang tidak ramah lingkungan, serta pembangunan pulau kecil terluar dengan memperhatikan daya dukungnya, yakni kerentanan dan ambang batas pulau untuk menjamin keberlanjutan kehidupan.

b) Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai *entry point* pembangunan kawasan perbatasan secara terpadu

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang RTRW Nasional terdapat 26 PKSN yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan negara, yang letaknya berada di wilayah administrasi pemerintahan daerah otonom provinsi dan kabupaten/kota tersebar di 11 provinsi (Gambar 5). Mengingat keberadaannya yang demikian, maka pengelolaan wilayah perbatasan dan PKSN di dalamnya, tidak dapat dilepaskan dengan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, baik provinsi mau pun kabupaten/kota. Sebuah kawasan perbatasan, membutuhkan model pengelolaan yang mampu mensinergikan antar kewenangan (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) yang direfleksikan dalam norma, standard, prosedur, dan kriteria tertentu terkait pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Untuk pembangunan sebuah kawasan secara terpadu, membutuhkan entry point bagaimana keterpaduan tersebut hendaknya dimulai. Sementara itu, lokasi prioritas di wilayah konsentrasi pengembangan dibutuhkan sebagai fokus dimana pengelolaan perbatasan secara terpadu hendak diwujudkan. Dalam satu kesatuan sistem pembangunan kawasan, ada hubungan antar sub sistem dari skala yang mikro hingga ke makro. Dalam konteks ini, penetapan lokasi prioritas yang nota bene adalah kecamatan, tak semata-mata pembangunan hanya dilihat dari lingkup kecamatan, tetapi sebagai unit analisis bisa diperluas dalam sistem pembangunan kawasan yang bertumpu pada pembangunan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan simpul-simpul pengembangannya.

Gambar 5



Kawasan perbatasan laut maupun darat Indonesia dengan Negara-negara tetangga, mempunyai permasalahan berbeda-beda karena masing-masing kawasan memiliki sifat dan karakteristik sendiri. Perbedaan permasalahan dipengaruhi oleh faktor-faktor geografis, ketersediaan SDA dan SDM, kondisi sosial, ekonomi, budaya, politik, serta tingkat kesejahteraan masyarakat.

c) Basis Manajemen Penanganan Perbatasan difokuskan pada Problem dan Wilayah (*Area and Problem Focus*)


Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, dilakukan dengan prinsip manajemen berbasis wilayah (*problem and area fokus*), yang intinya adalah mengembangkan potensi kawasan dan memecahkan *problem-problem* strategis perbatasan di wilayah-wilayah konsentrasi pengembangan tertentu secara terpadu.

Pengelola kawasan perbatasan dengan menerapkan manajemen berbasis wilayah (*problem and area fokus*) di kawasan perbatasan, akan dipermudah dengan telah ditetapkannya dari awal mengenai lokasi prioritas dimana berbagai *inputs* pembangunan dari sektor terkait (K/L) dan Daerah akan digiring masuk ke lokasi-lokasi prioritas secara terpadu sesuai kebutuhan kawasan, termasuk sektor swasta yang memungkinkan. *Inputs* sektoral yang dimaksudkan di sini, mencakup program dan perangkat pendukungnya yang antara lain kegiatan, anggaran, tenaga, peralatan, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan.

Gambar 6 menunjukkan, lokasi prioritas adalah sasaran utama, yang diharapkan *inputs* pembangunan digiring masuk ke lokasi ini sesuai kebutuhan. Mengingat sifat dan karakteristik kebutuhan, beberapa kegiatan program hanya akan digiring masuk hanya sampai ke Wilayah-wilayah Konsentrasi

Pengembangan (WKP), sebagai sasaran antara, namun diperhitungkan mempunyai efek secara sistemik dan signifikan mendukung aktivitas lain yang dibutuhkan di lokasi prioritas pembangunan kawasan perbatasan. Dalam konteks pengembangan wilayah perbatasan, antara lokasi prioritas, WKP, dan cakupan kawasan perbatasan adalah sub-sub sistem yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Koordinasi berbasis wilayah, melihat keterkaitan lokasi ini lebih pada hubungan langsung dan tak langsung dalam sebuah sistem pembangunan yang sasaran utamanya adalah lokasi prioritas pengembangan yang ada di WKP.

Gambar 6



Secara garis besar, mengelola perbatasan memiliki ruang lingkup penanganan yang mencakup dua sasaran strategis yaitu : (1) Pengelolaan batas wilayah antar negara; dan (2) Pengelolaan kawasan perbatasan.

1) Pengelolaan Batas Wilayah Negara

Pengelolaan batas wilayah pada dasarnya memuat berbagai langkah strategis untuk menetapkan dan menegaskan batas-batas wilayah negara serta batas-batas terluar perairan yurisdiksi dengan negara tetangga, pengamanan batas wilayah di darat dan di laut, serta reformasi manajemen pengelolaan lintas batas. Sedangkan pengelolaan kawasan perbatasan pada dasarnya terkait dengan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pembangunan wilayah secara berimbang dan berkelanjutan.

Sasaran wilayah (*geographical target*) pengelolaan batas wilayah darat diarahkan pada segmen-segmen batas darat dengan negara tetangga (Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste) baik yang sudah disepakati

maupun yang belum disepakati. Sedangkan pengelolaan batas maritim diarahkan pada Batas Laut Teritorial (BLT) dan batas-batas perairan yurisdiksi, yakni Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Batas Landas Kontinen (BLK). Penetapan prioritas pengelolaan batas wilayah dilakukan dengan memperhatikan batas-batas yang belum disepakati atau disengketakan dengan Negara tetangga serta isu-isu strategis terkait dengan aspek lintas batas negara.

2) Pengelolaan Kawasan Perbatasan

Sasaran wilayah pengelolaan kawasan perbatasan diarahkan pada Wilayah-wilayah Konsentrasi Pengembangan (WKP), yaitu kabupaten/kota yang berada di dalam Cakupan Kawasan Perbatasan (CKP), baik yang berada di kawasan darat maupun laut. Penentuan prioritas WKP ditetapkan dengan memperhatikan isu-isu strategis di setiap WKP dalam aspek pertahanan, sosial budaya, dan ekonomi.

Fokus lokasi penanganan yang diprioritaskan di setiap WKP disebut dengan Lokasi Prioritas (Lokpri), yakni kecamatan-kecamatan di kawasan perbatasan darat dan laut di dalam WKP yang memenuhi salah satu atau lebih dari kriteria sebagai berikut :

a) Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga di wilayah darat.

Sesuai dengan UU No 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan Negara lain, dalam hal batas wilayah Negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan. Hasil identifikasi (2010), terdapat 197 kecamatan yang berada pada kawasan perbatasan Negara.

b) Kecamatan Lokasi Pulau-Pulau Kecil Terluar ;

Untuk kawasan perbatasan laut, berbeda konsepnya dengan perbatasan darat yang menempatkan kecamatan pada sisi dalam sepanjang perbatasan wilayah Negara. Untuk kawasan perbatasan laut, diperhitungkan dengan memosisikan kecamatan yang menjadi lokasi pulau-pulau kecil terluar.

Gambar 7



Ada 12 pulau kecil terluar yang memerlukan perhatian khusus dan menjadi pertimbangan perhitungan ini, yaitu : Pulau Rondo, Pulau Berhala, Pulau Sekatung, Pulau Marore, Pulau Miangas, Pulau Marampit, Pulau Bras, Pulau Fanildo, Pulau Fani, Pulau Batek, Pulau Dana, dan Pulau Nipah.

c) Kecamatan yang difungsikan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional;

Konsep pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di kawasan perbatasan mengacu pada komitmen untuk menjadikan perbatasan sebagai pusat pengembangan ekonomi regional dan nasional. Dengan rencana ini, maka pusat-pusat pengembangan kegiatan strategis nasional akan berada di kawasan gerbang perbatasan atau pada jaringan jalan utama menuju gerbang perbatasan. Pengembangan PKSN sebagai pintu gerbang dengan negara tetangga di perbatasan membutuhkan berbagai upaya lain yang strategis dan terpadu di pusat-pusat kawasan terutama percepatan pembangunan sarana dan prasarana dasar maupun pendukung pengembangan ekonomi maupun pelayanan publik.

d) Kecamatan yang menjadi exit-entry point (Pos Lintas Batas) berdasarkan *Border Crossing Agreement*

Pos Lintas Batas (PLB) adalah area yang berfungsi sebagai gerbang keluar-masuknya pelintas batas wilayah Negara (manusia atau barang) yang minimum dilengkapi fasilitas pelayanan terpadu Customs, Immigration, Quarantine, dan Security (CIQS). Gambaran ideal mengenai PLB, sebagai sebuah area pelayanan terpadu pelintas batas, di dalamnya terdapat pos-pos pemeriksaan yang merefleksikan unsur CIQS.

Keberadaan unsur pelayanan CIQS dalam PLB ini sifatnya terpadu, satu dengan lainnya saling terkait dalam sebuah system koordinasi PLB, yang didukung dengan sebuah satuan kerja atau unit pelayanan pendukung yang dapat memberikan supports facilities dan kendali koordinasi di area tersebut. Berbagai kebutuhan lain, seperti kebutuhan pelayanan administrasi kependudukan pelintas batas misalnya, dapat diintegrasikan dalam Unit Pelayanan Pendukung (UPP-PLB) yang dioperasikan dalam lingkup kendali badan pengelola perbatasan daerah atau satuan kerja yang menjalankan fungsi pengelolaan perbatasan di daerah. Penguatan PLB, dilakukan dengan mendesain ulang dan pengembangan sistem pelayanan terpadu yang didukung dengan peningkatan manajemen interaksi lintas batas dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pendukung PLB.

Gambaran PLB sebagaimana dideskripsikan tersebut merupakan gambaran ideal dari PLB, yang terdiri dari dua jenis PLB, PLB Internasional dan PLB Tradisional. PLB Internasional adalah tempat pemeriksaan lintas batas bagi pemegang Paspor dan pemegang identitas Pas Lintas Batas. PLB Tradisional adalah tempat pemeriksaan lintas batas bagi pemegang identitas Pas Lintas Batas .

Berdasarkan 4 (empat) kriteria sebagaimana diuraikan tersebut, maka diperoleh sejumlah Lokasi Prioritas (Lokpri) di Wilayah-wilayah Konsentrasi pengembangan (WKP, dimana inputs pembangunan akan digiring dan di arahkan “masuk” secara mengerucut dan saling mengisi-melengkapi dalam keterpaduan yang dikoordinasikan BNPP. Sementara itu, untuk pengelolaan batas wilayah negara, pengelolaan akan difokuskan pada segmen-segmen garis batas yang belum terpecahkan (problem focus) dan pembangunan di garis batas diarahkan pada area focus yang ditepadkan dengan lokai-lokasi prioritas pembangunan kawasan perbatasan, yang tentunya di area yang tidak lagi terdapat sengketa batas.

C. VISI, MISI, SASARAN, DAN STRATEGI DASAR

Pengelolaan perbatasan dalam jangka panjang, yang mencakup upaya bagaimana mengelola batas wilayah antar negara dan mengelola kawasan perbatasan, terkait erat dengan visi dan misi pembangunan nasional, terutama untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah, pertahanan keamanan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan.

Sesuai dengan arah pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) Tahun 2004-2025, kawasan perbatasan akan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi *inward looking* menjadi *outward looking* sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan yang dilakukan, selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan, juga diperlukan pendekatan kesejahteraan. Perhatian khusus diarahkan bagi pengembangan pulau-pulau kecil di perbatasan yang selama ini luput dari perhatian.

Berdasarkan arah pengembangan jangka panjang tersebut, dirumuskan visi, misi, sasaran, dan strategi pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan perbatasan tahun 2011-2025 sebagai pendorong, pedoman, dan sekaligus penunjuk arah bagi pengelolaan perbatasan jangka panjang, sebagai berikut :

1. Visi dan Misi

Visi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan :

Terwujudnya perbatasan negara sebagai wilayah yang aman, tertib, dan maju.

Misi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan :

- a. Mewujudkan perbatasan negara sebagai wilayah yang aman, melalui peningkatan kondisi pertahanan dan keamanan yang kondusif bagi berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan budaya serta penguatan sistem pertahanan perbatasan darat dan laut
- b. Mewujudkan perbatasan negara sebagai wilayah yang tertib, melalui peningkatan kerjasama internasional, penegakan hukum, kesadaran politik serta penegasan dan penetapan tata batas Negara
- c. Mewujudkan perbatasan negara sebagai wilayah yang maju, melalui peningkatan kegiatan ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

2. Sasaran

Sasaran jangka panjang pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan (2011-2025), secara umum dan kualitatif didesain dapat mencapai 5 (lima) sasaran sebagai berikut :

- a. Adanya kemajuan yang significant terkait penetapan dan penegasan batas antar Negara dan batas-batas perairan yurisdiksi
- b. Terjaga dan terpeliharanya batas-batas wilayah negara dengan baik demi menjamin tegaknya kedaulatan Negara.
- c. Menurunnya pelanggaran hukum dan terpeliharanya lingkungan hidup di kawasan perbatasan;
- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh lokasi prioritas kawasan perbatasan
- e. Berfungsinya PKSN sebagai pusat pelayanan dan pertumbuhan di wilayah-wilayah konsentrasi pengembangan perbatasan.

3. Strategi Dasar

Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran jangka panjang pengelolaan perbatasan sebagaimana yang dirumuskan tersebut, dilakukan dengan tujuh strategi dasar pengelolaan perbatasan, yang selanjutnya disebut dengan "**Strategi 7 Re**", yaitu:

- a. Reorientasi arah kebijakan pengelolaan perbatasan
- b. Reposisi peran strategis kawasan perbatasan
- c. Rekonsolidasi daya dukung pengelolaan perbatasan
- d. Reformulasi basis pemikiran dan pengaturan pengelolaan perbatasan
- e. Restrukturisasi kewenangan pengelolaan perbatasan
- f. Revitalisasi kemitraan dan kerjasama perbatasan
- g. Reformasi tata laksana pengelolaan perbatasan

Selanjutnya untuk memberikan pemahaman yang sama dan kejelasan atas masing-masing strategi “Re dalam 7 Re ” tersebut, selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Reorientasi Arah Kebijakan Pengelolaan Perbatasan

Strategi reorientasi, pada prinsipnya mengubah arah kebijakan dari kecenderungan orientasi *inward looking*, ke orientasi *outward looking* sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Strategi reorientasi ini memiliki 3 (tiga) elemen strategi, yaitu :

1) Pengembangan Pendekatan Komprehensif

Mengembangkan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*), yang serasi dengan pendekatan keamanan (*security approach*) dan pendekatan lingkungan (*environment approach*) dalam pembangunan kawasan perbatasan.

2) Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional

Mengembangkan Pusat-pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di kawasan perbatasan, sebagai *entry point* penggerak pertumbuhan bagi wilayah sekitar perbatasan negara, yang mencakup: pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan pusat ekonomi perbatasan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang didukung dengan penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat setempat serta keterpaduan pengelolaan perbatasan.

3) Pengembangan Dukungan Kebijakan

Mengembangkan kebijakan lintas sektoral yang lebih terfokus dan kondusif bagi dukungan terhadap PKSN, sesuai dinamika perkembangan dan perbedaan kebutuhan kawasan perbatasan darat dan perbatasan laut, yang menjadi modal awal bagi kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.

b. Reposisi Peran Strategis Kawasan Perbatasan

Strategi reposisi, pada prinsipnya mengubah posisi kawasan perbatasan sebagai “beranda belakang negara” menjadi “beranda depan negara” yang memiliki peran strategis pemacu perkembangan ekonomi regional maupun nasional. Strategi reposisi mencakup 4 (empat) elemen strategi, sebagai berikut:

1) Penyediaan Sarana dan Prasarana

Menyediakan sarana dan prasarana (infrastruktur) guna mendukung kebutuhan perbatasan sebagai beranda depan negara untuk kegiatan ekonomi dan investasi seperti ketersediaan sistem jaringan listrik, air, telekomunikasi, transportasi, pelabuhan, pasar, dll. Pembangunan sarana dan prasarana sosial yang berkualitas, seperti sekolah dan pusat kesehatan mutlak diperlukan, terutama di wilayah perbatasan dengan negara tetangga yang ekonominya relatif lebih baik dari Indonesia. Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan diperbatasan yang memadai, dibutuhkan untuk menjamin efektivitas pelayanan administrasi pemerintahan, termasuk pembangunan unit fasilitas pendukung (*support facilities unit*) untuk mendukung pos lintas batas (PLB) dan fasilitas CIQS-nya (*Customs, Migration, Quarantine, dan Security*).

2) Pengembangan Simpul-simpul Pertumbuhan

Mobilisasi dukungan berbagai pihak (*public dan private sectors*) guna lebih mempercepat pembangunan simpul-simpul pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan, dengan mendorong pengembangan permukiman baru melalui transmigrasi sebagai rintisan pusat-pusat pertumbuhan wilayah di kawasan perbatasan yang terintegrasi dengan pengembangan PKSN.

3) Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah dan Masyarakat

Memperkuat kapasitas kelembagaan pengelola perbatasan khususnya dan kapasitas pemerintahan daerah otonom pada umumnya, berikut jajaran dan jaringan ke bawahnya hingga kecamatan dan desa, yang siap menciptakan pelayanan publik yang prima dan iklim yang kondusif sebagai “*front line*” pintu masuk hubungan ekonomi dan perdagangan dengan Negara tetangga; Untuk mendukung, penting secara simultan dilakukan langkah membangun persepsi perbatasan sebagai beranda depan Negara dan mengembangkan wawasan kebangsaan yang lebih menjawab kebutuhan warga bangsa di perbatasan serta. Seiring dengan ini, penataan ulang daerah otonom melalui pembentukan daerah otonom baru di kawasan perbatasan, bilamana harus dilakukan, sangat penting untuk mempertimbangan dan mengedepankan kepentingan strategis nasional (geo-strategis, geo-politik, dan geo-ekonomi), dalam kerangka mendukung posisi baru kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara.

4) Peningkatan Pengamanan dan Penegakan Hukum

Meningkatkan pengamanan dan penegakan hukum yang menjamin iklim yang kondusif bagi investasi di perbatasan dalam posisi sebagai halaman depan Negara. Kepastian hukum, jaminan investasi, kemudahan birokrasi pengurusan perijinan (tak berbelit dan bebas pungutan liar), serta rasa aman berinvestasi menjadi faktor penting. Di samping itu, berbagai kegiatan pencegahan dan penindakan praktek ilegal yang terjadi di perbatasan, menjadi bagian tak terpisahkan dalam strategi ini. Keberadaan pos lintas batas (PLB) khususnya pada titik-titik yang sudah disepakati, yang ditunjang dengan penyediaan sarana dan prasarana CIQS (*Customs, Immigration, Quarantine, dan Security*) yang memadai, penting untuk dioptimalkan.

c. Rekonsolidasi Daya Dukung Pengelolaan Perbatasan

Strategi rekonsolidasi, pada prinsipnya menata ulang daya dukung, kekuatan, dan peluang yang ada untuk dikonsolidasikan ulang agar secara efektif dan efisien mampu dioptimalkan untuk kepentingan perbatasan, baik dalam rangka percepatan penyelesaian batas wilayah negara maupun pembangunan perbatasan. Strategi rekonsolidasi ini mengandung 4 (empat) elemen strategi sebagai berikut:

1) Pengembangan Sinergitas Pengelolaan Perbatasan

Menterpadukan berbagai upaya seluruh sektor terkait di tingkat pusat dan daerah melalui kegiatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan integrasi program-program untuk perbatasan yang hasilnya dituangkan dalam dokumen pengelolaan yang menjadi pegangan dan komitmen bersama.

Dokumen pengelolaan perbatasan sebagaimana dimaksud terdiri dari 3 (tiga) buku, yaitu : *Grand Design* jangka panjang, Rencana Induk jangka menengah, dan Rencana aksi jangka pendek (tahunan) pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, sebagai acuan bersama untuk dipedomani berbagai pihak terkait.

2) Optimalisasi pemanfaatan SDA dan SDM

Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam setempat secara serasi. Mengingat sebagian besar wilayah perbatasan merupakan hutan *konservasi* dan suaka alam yang perlu dilindungi, maka pembangunan wilayah perbatasan harus disesuaikan dengan daya dukung alam dan dilakukan secara berkelanjutan.

3) Pengembangan Sistem Pelayanan Khusus

Mengembangkan sumber daya manusia bagi peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang didesain khusus dan memperhatikan kearifan lokal bagi kepentingan masyarakat di wilayah perbatasan . Pengembangan kekhususan, dilakukan juga pada sistem permukiman perbatasan, sistem transportasi perbatasan, dan sistem penerangan perbatasan, dan lainnya yang sesuai karakteristiknya memerlukan kekhususan. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas seluruh unsur masyarakat sehingga bisa meningkatkan kemampuan kompetisi dan pemanfaatan peluang usaha, khususnya dengan masyarakat negara tetangga.

4) Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Menggemakan kembali upaya peningkatan rasa kebangsaan dan bela negara pada masyarakat melalui kemudahan-kemudahan informasi dan komunikasi yang diperoleh sehari-hari, ke depan, berbagai program penyuluhan dan sosialisasi wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI akan lebih ditingkatkan. Jangkauan media komunikasi baik radio, TV maupun media cetak lainnya, diupayakan aksesnya sampai perbatasan.

d. Reformulasi Basis Pemikiran dan Pengaturan Pengelolaan Perbatasan

Strategi reformulasi, pada prinsipnya melakukan review dan merumuskan kembali basis pengelolaan perbatasan, yaitu dasar pijakan pemikiran dan pijakan normatifnya, untuk menjawab dinamika perkembangan kebutuhan perbatasan sesuai dengan paradigma baru pengelolaan perbatasan antar Negara dan kawasan perbatasan. Strategi reformulasi, mencakup 3 (tiga) elemen strategi sebagai berikut :

1) Pengembangan Basis Manajemen

Mengembangkan perubahan basis pendekatan dalam pembangunan kawasan perbatasan, dari pembangunan sektoral kearah penerapan pola pendekatan pembangunan berbasis wilayah, dimana lokasi prioritas di Wilayah Konsentrasi Pengembangan (WKP) merupakan instrument dimana

kegiatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi berbagai *inputs* pembangunan sektoral dapat dilakukan.

2) Pengembangan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria

Mengembangkan Norma, Standard, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) penetapan kebijakan program, kebutuhan anggaran program, koordinasi pelaksanaan, serta evaluasi dan pengawasan yang lebih menjamin terwujudnya koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan perbatasan mau pun guna mendukung iklim yang kondusif bagi pengembangan perbatasan, termasuk untuk merespon kebutuhan pengembangan model pengaturan perusahaan sumber daya alam dengan pola dan mekanisme khusus ;

3) Pengembangan Mekanisme dan Komitmen

Memperkuat upaya membangun komitmen lintas sektor agar secara terpadu dapat mengarahkan program-program sektornya ke lokasi-lokasi prioritas di wilayah-wilayah konsentrasi pengembangan di perbatasan, di dukung dengan upaya sistem koordinasi guna menggiring semua *inputs* yang dibutuhkan tersebut ke sasaran wilayah. Mekanisme ini, di samping memerlukan pengaturan dari aspek normatifnya, juga dibutuhkan pemahaman dan penguasaan manajemen berbasis wilayah yang dapat dikembangkan melalui berbagai pelatihan atau instrument lain yang relevan.

e. Restrukturisasi Kewenangan Pengelolaan Perbatasan

Strategi restrukturisasi, pada prinsipnya memperjelas kewenangan dalam pengelolaan perbatasan atau kegiatan-kegiatan terkait perbatasan, baik dalam pengelolaan batas wilayah Negara maupun pembangunan kawasan perbatasan. Strategi Restrukturisasi ini mencakup 2 (dua) elemen strategi sebagai berikut :

1) Penataan Ulang Struktur Penanganan Batas

Menata ulang kembali struktur dan pola penanganan penyelesaian batas wilayah Negara dan kerja sama regional kawasan perbatasan dari struktur dan pola *ad hoc*, ke arah struktur dan pola pengelolaan penanganan perbatasan yang lebih bersifat permanen dan terintegrasi, seiring dengan telah terbentuknya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Restrukturisasi ini tidak merubah dan tetap menempatkan fungsi-fungsi utama Kementerian /Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagai penjelasan, fokus restrukturisasi lebih diarahkan pada Komite-komite perbatasan yang selama ini bersifat *ad hoc* dan terpisah-pisah, ke depan akan lebih efektif untuk diintegrasikan penanganannya dalam koordinasi BNPP. Beberapa forum tersebut, antara lain : Forum kerjasama Indonesia dengan Negara tetangga : *General Border Committee* (GBC) RI dengan Malaysia; *Joint Border Committee* (JBC) RI dengan PNG, *Joint Border Committee* (JBC) RI dengan RD Timor Leste, *Border Committee* antara RI-Filipina. Komite-komite perbatasan selama ini diketuai instansi berbeda. GBC RI-Malaysia : Menteri Pertahanan ; JBC RI-PNG dan RI-TL diketuai Mendagri; BC RI-Filipina diketuai Panglima Wirabuana.

2) Pembangian Kewenangan Pusat-Daerah

Menegaskan kewenangan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam kerangka pembangian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan perbatasan, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, pola pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, telah diatur dalam PP No 38 Tahun 2008, namun belum sedemikian jelas pembagiannya dalam konteks penanganan perbatasan. Melalui pola pembagian yang jelas ini, prinsip money follow function diberlakukan. Hal-hal yang menjadi urusan pemerintah pusat dibiayai melalui APBN dan yang menjadi urusan pemerintah daerah dibiayai melalui APBD.

Sesuai dengan amanat Perpres 12 Tahun 2010, di provinsi dan kabupaten/kota yang berada di wilayah perbatasan antar Negara, akan dibentuk satuan kerja pengelola perbatasan dengan kewenangan menangani urusan pemerintah yang telah ditetapkan menjadi kewenangan daerah. Untuk menegaskan mana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat atau daerah dalam pengelolaan perbatasan, diperlukan pengaturan pembagian dalam peraturan pemerintah. Dengan demikian, dari segi sistem penanggaran dan akuntabilitasnya, badan pengelola perbatasan di daerah ini dibiayai dari APBD. Sedangkan dalam hal badan di daerah ini mengelola urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat, pembiayaannya berasal dari APBN melalui mekanisme dekonsentrasi atau pembantuan (*medebewind*).

f. Revitalisasi Kemitraan dan Kerjasama Perbatasan

Strategi revitalisasi, pada prinsipnya memperkuat jejaring kemitraan dan kerjasama percepatan penyelesaian permasalahan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan kaidah-kaidah hubungan antara Negara. Strategi revitalisasi ini, mencakup beberapa elemen strategi sebagai berikut :

1) Peningkatan Kerjasama Ekonomi Regional

Meningkatkan kerjasama ekonomi dengan negara tetangga melalui skema kerjasama yang sudah ada selama ini, seperti BIMP-EAGA, IMS-GT, IMT-GT, AIDA, dan Sosek Malindo, dengan tetap membuka diri untuk penyesuaian.

Sebagai penjelasan, pada beberapa aspek di wilayah perbatasan tidak akan berjalan optimal tanpa adanya kerja sama dengan negara tetangga. Karena itu upaya-upaya kerja sama harus dilakukan dan dipermudah prosedurnya. Di samping itu juga peran pemerintahan lokal harus diperluas dalam kerjasama dengan pemerintah lokal pada negara tetangga. Beberapa negara tetangga merupakan mitra kerja dalam perekonomian yang sangat potensial. Jika wilayah perbatasan diharapkan menjadi serambi depan dari wilayah Indonesia, maka hubungan dengan negara tetangga ini perlu ditingkatkan. Peningkatan ekspor ke negara tetangga secara geografis relatif mudah dilakukan, dan ini dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan. Peningkatan kerjasama ekonomi dengan negara tetangga dapat dilakukan melalui skema kerjasama yang sudah ada selama ini tersebut.

2) Peningkatan Ketahanan Regional

Meningkatkan ketahanan regional, mengamankan wilayah masing-masing, dan memberikan rasa tenang-aman kepada masyarakat di wilayah perbatasan, khususnya bagi para pelaku investasi. Kerjasama dengan negara tetangga, tidak hanya pada sektor ekonomi, namun juga dilakukan dalam aspek pertahanan dan keamanan.

3) Pengembangan Fasilitas Insentif

Mendorong sektor swasta untuk melakukan investasi di kawasan perbatasan dengan dukungan fasilitas dari pemerintah baik fasilitas fiskal (dalam bentuk insentif) maupun non-fiskal (infrastruktur).

Beberapa wilayah perbatasan mempunyai peluang untuk pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sentra-sentra industri dan perdagangan. Kerjasama dan kemitraan dengan sektor swasta dan stakeholders perlu terus dibangun untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan dan kesejahteraan masyarakat. Pelibatan sektor swasta, penting untuk dilipat-gandakan untuk melakukan investasi di kawasan perbatasan, dengan dukungan fasilitas dari pemerintah baik fasilitas fiskal (dalam bentuk insentif) maupun non-fiskal (infrastruktur).

Pola pemberian insentif terhadap investasi di perbatasan, banyak permasalahan yang dapat diselesaikan, diantaranya masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Jika aturan investasi di perbatasan disesuaikan dengan standar internasional serta didukung oleh kebijakan investasi yang baik dan konsisten serta aturan khusus ketenaga-kerjaan yang baik, akan banyak investasi yang mengalir ke wilayah perbatasan, karena lokasi yang saat ini dinilai strategis baik dari aspek Hankam maupun akses ke pasar internasional.

4) Mengembangkan Kemitraan Pengelolaan Perbatasan

Membangun dan memperluas kemitraan dengan semua stakeholders dan jaringan strategisnya, yang memiliki misi yang sejalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata. Pola kemitraan tidak dibatasi pada sektor publik dan sektor privat, namun sektor-sektor masyarakat termasuk lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi yang berkepentingan sama untuk membangun perbatasan, akan terus digalang dan dikonsolidasikan.

g. Reformasi Tata Laksana Pengelolaan Perbatasan.

Strategi reformasi, pada prinsipnya menata ulang dan menerapkan tata-laksana pengelolaan perbatasan secara konsisten sesuai prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), di dukung dengan kemajuan teknologi informasi terkini, yang terus berkembang dalam skala global dan nasional. Strategi reformasi tata laksana ini mencakup 3 (tiga) elemen strategi sebagai berikut :

1) Pengembangan Prinsip-prinsip *Good Governance*

Pengembangan prinsip-prinsip *good governance*, hanya akan diadopsi 3 (tiga) dari prinsip-prinsip yang dianggap signifikan, yaitu : Mengembangkan akuntabilitas pengelolaan perbatasan berbasis kinerja, mengembangkan transparansi pengelolaan perbatasan di semua lini, dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan perbatasan, baik dalam pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan, dalam segala bentuk dan kombinasinya.

2) Penataan ulang Manajemen Pengelolaan perbatasan

Penataan ulang manajemen difokuskan pada 4 aspek penting yang penting dari proses pengelolaan perbatasan, agar memungkinkan untuk dapat menciptakan keterpaduan dan melaksanakan berbagai program guna mewujudkan Visi dan Misi pengelolaan perbatasan, yaitu : Aspek penetapan kebijakan program, penetapan kebutuhan anggaran, koordinasi pelaksanaan, serta evaluasi dan pengawasannya.

Upaya ini, memerlukan dukungan kegiatan yang antara lain pengembangan model manajemen interaksi perbatasan, pengembangan sistem informasi manajemen lintas batas, pengembangan model pengembangan kapasitas kelambagaan, pengembangan system koordinasi, sistem kerjasama, *system operating procedure*, sistem operasi berbasis teknologi informasi, serta pengembangan berbagai studi dan kajian yang relevan terkait dengan efektivitas dan efisiensi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.


D. DESAIN MANAJEMEN

Desain pengelolaan perbatasan, dimaksudkan untuk memberikan gambaran dalam sebuah *framework* bagaimana manajemen penanganan batas wilayah Negara dan pembangunan kawasan perbatasan yang akan dilakukan dalam konteks empat tugas yang diamanahkan kepada BNPP sesuai dengan UU No 43 Tahun 2008. Melalui kerangka manajemen penanganan perbatasan ini, bagaimana menggerakkan orang, fasilitas dan potensi kawasan kearah pencapaian tujuan melalui 4 (empat) pilar utama yang *in line* dengan tugas pokok BNPP. Dalam frame ini, empat pilar tersebut ditempatkan sebagai komponen desain manajemen. Dalam desain yang dikembangkan ini, ada 4 (empat) komponen desain yang merupakan unsur-unsur dasar yang diperlukan untuk menjelaskan bagaimana dalam jangka panjang mewujudkan visi dan misi pengelolaan perbatasan, yaitu: Kebijakan Program (komponen desain 1); Rencana Kebutuhan Anggaran (komponen desain 2); Koordinasi Pelaksanaan (komponen desain 3); serta Evaluasi dan Pengawasan (komponen desain 4).

Pola penggiringan *inputs* masuk ke wilayah-wilayah konsentrasi pengembangan dan lokasi-lokasi prioritas, dilakukan dengan menggunakan pendekatan berbasis wilayah yaitu pendekatan manajemen yang berorientasi pada problem dan area sebagai fokusnya (*problem and area focus*). Gambar 8 berikut ini menjelaskan desain manajemen penanganan perbatasan sebagaimana telah diuraikan.

Gambar 8

Desain Manajemen Berbasis Wilayah



Untuk pemahaman atas beberapa istilah dalam gambar desain manajemen tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Batas wilayah Negara

Mencakup batas wilayah darat dan laut, terkait dengan isu penetapan, penegasan, dan permasalahan lintas batas negara.

2. Kawasan Perbatasan

Mencakup kawasan perbatasan darat dan laut, terkait dengan isu pembangunan di garis batas dan pembangunan di kawasan perbatasan.

3. Problem Focus

Digambarkan sebagai aspek dan agenda prioritas penanganan perbatasan yang menjadi focus utama lintas sektoral di masing-masing lokasi prioritas pada wilayah konsentrasi pengembangan.

4. Area Fokus

Digambarkan sebagai lokasi prioritas (Lokpri) di masing-masing Wilayah Konsentrasi Pengembangan (WKP) pada Cakupan Wilayah Administrasi (CWA) yang ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu dimana berbagai input digiring, diarahkan, dan difokuskan masuk menggarap perbatasan secara terpadu . Untuk memudahkan gambarnya, Lokpri adalah Kecamatan perbatasan, WKP adalah kabupaten/kota di wilayah perbatasan, dan CWA adalah provinsi-provinsi yang berada di wilayah perbatasan. Lokpri ditetapkan berdasarkan riteria-kriteria tertentu sebagaimana telah dijelaskan terdahulu.

5. Komponen Desain 1: Kebijakan Program

a. Pola Penetapan Kebijakan Program

Konsolidasi dan koordinasi penetapan kebijakan program dilakukan melalui pola penyusunan 3 (tiga) dokumen pengelolaan perbatasan, yaitu :

Pertama, Grand Design Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025. Dokumen pengelolaan yang pertama ini, disusun untuk jangka waktu 2011-2025 dengan maksud guna mempertajam dan menjembatani pencapaian Visi dan Misi sebagaimana diamanahkan dalam RPJP dan RPJMN secara lebih terkonsolidasi, terkoordinasi, dan terfokus pada bagaimana batas wilayah negara dan kawasan perbatasan akan ditangani.

Kedua, Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan . Dokumen pengelolaan yang kedua ini, disusun setiap lima tahun sekali mengikuti periode dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah RRPJM), yang pelaksanaannya untuk periode I disesuaikan dengan waktu mulai efektif beroperasinya BNPP, yaitu : Periode I Tahun 2011-2014, Periode II Tahun 2015-2019, dan Periode III Tahun 2020-2025. Dokumen ini disusun untuk menyediakan acuan perencanaan jangka menengah bagi keterpaduan dan efektivitas penyusunan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga Non Kementerian, Pemerintah Daerah, dan lembaga lain terkait guna mendukung pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan secara terkonsolidasi, terkoordinasi, dan terfokus.

Ketiga, Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Dokumen pengelolaan yang ketiga ini, disusun setiap tahun sekali sebagai penjabaran dari Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan pada periode berjalan, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan tahunan pembiayaan pembangunan nasional melalui mekanisme Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) berjenjang sebagaimana dalam sistem perencanaan nasional.

b. Fokus Permasalahan (*Problem Focus*)

Pengelolaan perbatasan dalam jangka panjang, difokuskan pada 5 (lima) aspek dan agenda prioritas, yang masing-masing dijabarkan dalam beberapa program dan kegiatan (K/L dan Daerah) yang relevan mendukung agenda prioritas tersebut. Aspek dan agenda prioritas untuk pengelolaan batas wilayah Negara dibedakan dengan aspek dan agenda prioritas untuk pengelolaan kawasan perbatasan. Adapun lima aspek dan agenda prioritas sebagaimana dimaksud, ditetapkan pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
AGENDA PRIORITAS PENGELOLAAN BATAS NEGARA DAN
KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2011-2025

PENGELOLAAN BATAS NEGARA		
No	ASPEK	AGENDA PRIORITAS
A. Batas Darat RI dengan Malaysia, RDTL, dan PNG (3 Negara)		
1.	Batas Wilayah Negara	Agenda - 1 : Penetapan, penegasan, dan pemeliharaan batas darat wilayah Negara
2.	Pertahanan Keamanan dan Penegakan Hukum	Agenda - 2 : Penegakan kedaulatan , hukum, dan keamanan batas darat wilayah Negara
3.	Kelembagaan	Agenda 3 : Penguatan kelembagaan dan pengembangan kapasitas pengelolaan batas darat wilayah Negara
B. Batas Laut RI dengan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, India, Thailand, Vietnam, Republik Palau, Australia, RD Timor Leste, dan Papua Nugini (10 Negara)		
4.	Batas Wilayah Negara	Agenda 4 : Penetapan, penegasan, dan pemeliharaan batas laut wilayah Negara
5.	Pertahanan Keamanan dan Penegakan Hukum	Agenda 5 : Penegakan kedaulatan, hukum dan batas laut wilayah Negara
6.	Kelembagaan	Agenda 6 : Penguatan kelembagaan dan pengembangan kapasitas pengelolaan batas laut wilayah Negara
PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN		
Kawasan Perbatasan Darat		
1.	Pertahanan Keamanan dan Penegakan Hukum	Agenda-7 : Penegakan kedaulatan , hukum, dan keamanan kawasan perbatasan darat
2.	Ekonomi Kawasan	Agenda-8 : Pengembangan ekonomi kawasan perbatasan darat 8.1 Optimalisasi dan pemngendalian pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) 8.2 Percepatan pembangunan infrastruktur ekonomi dan peningkatan iklim investasi di perbatasan darat 8.3 Penataan ruang di kawasan perbatasan darat 8.4 Percepatan pengembangan sarana dan prasaran PKSN di kawasan perbatasan darat

		<p>8.5 Pengembangan kegiatan usaha produktif masyarakat</p> <p>8.6 Perintisan model transmigrasi kawasan perbatasan darat</p> <p>8.7 Pengembangan perdagangan lintas batas dan kerja sama ekonomi sub regional</p>
3.	Sosial Dasar	<p>Agenda -9 : Percepatan dan peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan sosial dasar perbatasan</p> <p>9.1 Pengembangan sistem pelayanan khusus kawasan perbatasan</p> <p>9.2. Percepatan pembangunan infrastruktur pelayanan sosial dasar</p>
4.	Kelembagaan	<p>Agenda 10 : Pengembangan kapasitas kelembagaan pengelola kawasan darat,</p> <p>10.1 Pengembangan manajemen berbasis wilayah</p> <p>10.2 Pengembangan Norma, Standard, Prosedur, dan Kriteria Pengelolaan perbatasan</p> <p>10.3. Pengembangan infrastruktur pemerintahan di kawasan perbatasan darat</p> <p>10.4. Pengembangan sistem pendukung pengelolaan perbatasan dan adopsi teknologi informasi.</p>
Kawasan Perbatasan Laut dan Pulau-pulau Kecil Terluar		
1.	Pertahanan Keamanan dan Penegakan Hukum	<p>Agenda 11: Penegakan kedaulatan, hukum dan keamanan kawasan perbatasan laut dan pulau-pulau kecil terluar</p> <p>11.1 Pengembangan sistem pelayanan dan manajemen Pos Lintas Batas Laut secara terpadu</p> <p>11.2 Pengembangan model-model peningkatan pertahanan keamanan dan penegakan hukum kawasan perbatasan laut</p>
2.	Ekonomi Kawasan	<p>Agenda 12 : Optimalisasi dan pemngendalian pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA)</p> <p>12.1 Percepatan pembangunan infrastruktur ekonomi dan peningkatan iklim investasi di perdesaan</p> <p>12.2 Penataan ruang di kawasan perbatasan laut</p> <p>12.3. Percepatan pengembangan sarana dan prasaran PKSN</p> <p>12.4 Pengembangan kegiatan usaha produktif masyarakat</p>

		<p>12.5 Perintisan model transmigrasi kawasan perbatasan laut</p> <p>12.6. Pengembangan perdagangan lintas batas dan kerja sama ekonomi sub regional</p>
3.	Sosial Dasar	<p>Agenda -13 : Percepatan dan peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan sosial dasar di kawasan perbatasan laut</p> <p>13.1 Pengembangan system pelayanan sosial dasar bagi masyarakat di kawasan perbatasan laut</p> <p>13.2 Percepatan pembangunan infrastruktur pelayanan sosial dasar</p>
3.	Kelembagaan	<p>Agenda 14 : Penguatan kelembagaan dan pengembangan kapasitas manajemen pembangunan di kawasan darat,</p> <p>14.1 Pengembangan manajemen berbasis wilayah</p> <p>14.2 Pengembangan Norma, Standard, Prosedur, dan Kriteria Pengelolaan perbatasan</p> <p>Agenda 14.3 : Pengembangan infrastruktur pemerintahan di kawasan perbatasan laut.</p> <p>Agenda 14.4 : Pengembangan sistem pendukung pengelolaan perbatasan dan adopsi teknologi informasi.</p> <p>Agenda 14.5 : Pengembangan jejaring kemitraan dengan stakeholders perbatasan</p>

c. Fokus Lokasi (Area Focus)

Sesuai dengan PP no. 26 tahun 2008 tentang RTRWN, Kawasan perbatasan secara keseluruhan mencakup 10 *cluster*/kawasan, terdiri dari 3 kawasan perbatasan darat, dan 7 kawasan perbatasan laut. Cakupan Wilayah Administrasi Provinsi (CWAP) yang termasuk ke dalam kawasan perbatasan secara keseluruhan meliputi 21 provinsi (Lampiran 3).

Wilayah Konsentrasi Pengembangan (WKP) merupakan wilayah kabupaten/kota yang termasuk ke dalam CWAP. Secara keseluruhan terdapat 64 WKP, yang terdiri dari 14 WKP di Kawasan Perbatasan darat, 48 WKP di Kawasan Perbatasan Laut, dan 2 WKP merupakan kawasan perbatasan darat dan juga sebagai kawasan perbatasan laut.

Berdasarkan prioritas pengembangannya, WKP diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok : Wilayah Konsentrasi Pengembangan Prioritas I (WKP I), terdiri dari 19 WKP; Wilayah Konsentrasi Pengembangan Prioritas II (WKP II), terdiri dari 19 WKP; Wilayah Konsentrasi Pengembangan Prioritas III (WKP III), terdiri dari 26 WKP.

Penajaman atas sasaran wilayah konsentrasi, dilakukan melalui penetapan lokasi prioritas di setiap WKP. Lokasi Prioritas (Lokspri) merupakan kecamatan-kecamatan di kawasan perbatasan darat dan laut di dalam WKP yang dinilai memenuhi salah satu atau lebih dari kriteria sebagai berikut :

- 1) Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga di wilayah darat;
- 2) kecamatan yang difungsikan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN);
- 3) Kecamatan lokasi Pulau-Pulau Kecil Terluar; dan
- 4) Kecamatan yang termasuk ke dalam *exit-entry point* (Pos Lintas Batas) berdasarkan *Border Crossing Agreement* RI dengan Negara tetangga.

Berdasarkan pertimbangan dan pola penetapan lokasi prioritas dengan empat kriteria tersebut, serta dengan memperhatikan pertimbangan khusus dengan expert judgment untuk beberapa kasus, maka secara keseluruhan diperoleh sebanyak 187 Lokpri di 64 WKP (lihat selengkapnya pada Lampiran IV).

Tahapan dan pola penanganan Lokpri di seluruh WKP hingga 2025, digambarkan dalam Tabel 1 berikut ini.

Tabel 2
Tahapan Penanganan Lokasi Prioritas (Lokpri) Tahun 2011-2025

Periode	2011-2014		2015-2019		2020-2025	
Lokasi Prioritas	111 LG-1	38 WKP	111 LG-2	38 WKP	111 LG-3	38 WKP
			76 LG-1	26 WKP	76 LG-2	26 WKP
JUMLAH	111 Lokpri	38 WKP	187 Lokpri	64 WKP	187 Lokpri	64 WKP

Ket : LG-1 (Lokpri Garapan Rinduk Periode Pertama), LG-2 (Lokpri Garapan Rinduk Periode Kedua). WKP (Wilayah Konsentrasi Pengembangan)

Untuk setiap status dan kondisi permasalahan Lokpri tetap membutuhkan penanganan, namun dengan skala intervensi dengan tingkatan yang dibedakan sesuai dengan statusnya, sebagai berikut :

- 1) Lokpri dengan status LG-1 pada periode berjalan, ditangani dengan skala intervensi penuh sesuai kebutuhan dan kapasitas kemampuan;
- 2) Lokpri dengan status LG-2, adalah lokasi prioritas yang telah ditangani dalam satu periode Rinduk (Periode I), dan pada periode berikutnya (periode II) akan ditangani dengan skala intervensi terbatas sesuai kebutuhan yang sifatnya melengkapi kekurangan penanganan pada periode sebelumnya;
- 3) Lokpri dengan status LG-3 adalah lokasi-lokasi prioritas yang telah ditangani dalam 2 (dua) kali periode Rinduk, dan pada periode berikutnya akan

ditangani melalui pembinaan regular dengan skala intervensi dan akselerasi yang terbatas sesuai perkembangan kebutuhan di lokasi prioritas.


Pengaturan lebih lanjut mengenai skala intervensi akan dipertajam setiap lima tahun dalam penyusunan Rencana Induk dan setiap tahunnya dalam penyusunan Rencana Aksi.

d. Pola Pengembangan Kelembagaan

Dalam perspektif kelembagaan, 5 (lima) tahun pertama pengembangan pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan melalui konsolidasi dan peran BNPP, didesain dalam 5 tahapan sebagai berikut (*Gambar 9*) :

- 1) Pada **tahap inisiasi** (tahun 2010) diawali dengan pembentukan lembaga, pengisian pejabat dan karyawannya, penyediaan anggaran, penyediaan kantor dan perlengkapannya, tata usaha hubungan antar instansi, penyiapan dokumen pengelolaan, penyiapan *standard operating procedure*, dan koordinasi awal lintas sektoral dan jaring kemitraan .
- 2) Pada **tahap instalasi** (2011), mulai dibangun hubungan kerjasama dengan berbagai sektor terkait, penyiapan kelembagaan di daerah, koordinasi pelaksanaan program berdasarkan Rencana Induk dan Rencana Aksi, serta pelaksanaan berbagai program lintas sektor di perbatasan sesuai dengan Rencana aksi 2011.
- 3) Pada **tahap konsolidasi** (2012), mengkonsolidasikan seluruh kekuatan dan peluang yang ada, langkah nyata melaksanakan semua tahapan “menggiring” seluruh *inputs* pembangunan ke lokasi prioritas, koreksi kekurangan sebelumnya dengan evaluasi, melaksanakan rencana aksi 2012 dan menyiapkan rencana aksi 2013.

Gambar 9



- 4) Pada tahap stabilisasi (2013), diharapkan kondisi sudah stabil, dimana pengelolaan perbatasan sudah sesuai dengan system koordinasi dan program-program yang dilaksanakan telah terfokus pada lokasi-lokasi

prioritas di wilayah konsentrasi pengembangan secara terpadu, dan berbagai rintisan perubahan sudah mulai nampak kemajuan;

- 5) Selanjutnya pada tahap akselerasi (2014), akan dilakukan langkah-langkah percepatan atas sektor-sektor unggulan dan yang paling dibutuhkan untuk mencapai kinerja maksimum pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan.

e. Desain Penetapan Rencana Kebutuhan Anggaran

1) Pola Penyusunan

Rencana kebutuhan anggaran pengelolaan perbatasan disusun berdasarkan total kebutuhan seluruh program pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan, yang dirumuskan dalam Rencana Aksi dan disepakati bersama sesuai mekanisme perencanaan dan pembahasan anggaran tahunan yang berlaku.

2) Pola Perumusan dan Koordinasi

Rencana kebutuhan anggaran pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan, yang menjadi kewenangan sektoral (K/L) dirumuskan oleh masing-masing K/L berkoordinasi dengan BNPP.

3) Pola Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan program pengelolaan perbatasan antara APBN atau APBD, ditetapkan dengan mengikuti pola pembagian kewenangan antara Pusat dan Daerah yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

4) Pola Pendekatan Lintas Sektoral

Rencana kebutuhan anggaran pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang bersifat lintas sektor dan mengisi celah-celah yang tidak ditangani sektoral namun sangat dibutuhkan, akan dirumuskan, difasilitasi, dan dikoordinasikan lebih lanjut oleh BNPP, sebagai badan pengelola perbatasan.

f. Desain Koordinasi Pelaksanaan

1) Pola Koordinasi Pelaksanaan

Koordinasi pelaksanaan pengelolaan perbatasan dilakukan berdasarkan Rencana Induk dan Rencana Aksi pada tahun berjalan dan sesuai dengan pedoman koordinasi yang ditetapkan BNPP.

2) Pola Pelaksanaan


Program-program yang telah disepakati dan dituangkan dalam Rencana Induk dan Rencana Aksi, dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja K/L penanggung jawab program. Koordinasi pelaksanaan program dalam rangka pengelolaan perbatasan di Daerah, dilakukan oleh badan pengelola perbatasan di Daerah (Prov dan Kab/Kota) atau satuan kerja yang diberikan tanggung jawab menjalankan fungsi mengelola perbatasan negara tetangga. Kementerian/LPNK dan Pemerintah Daerah yang berkontribusi dan mempunyai program-program terkait dengan perbatasan, untuk Kementerian /LPNK anggota BNPP bersifat wajib dikoordinasikan dalam BNPP, yaitu: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian

PPN/Kepala Bappenas, TNI dan POLRI, Bakosurtanal, dan Provinsi terkait. Adapun K/LPNK lain yang bukan anggota namun terkait dengan perbatasan, pelaksanaannya dapat dikoordinasikan melalui BNPP sesuai dengan kebutuhan, sejauh program-program tersebut telah masuk dalam Rencana Aksi yang ditetapkan BNPP.

3) Pola Sinergitas dan Aspek Koordinasi

Pengelolaan perbatasan untuk mewujudkan sinergitas pengelolaan perbatasan dilaksanakan pada 4 aspek penting, yaitu : Aspek kegiatan program, anggaran, lokasi, dan jadwal waktu.

Gambar 10



g. Desain Evaluasi Dan Pengawasan

1) Pola Evaluasi

Evaluasi dilakukan secara terpadu, didukung dengan monitoring yang intensif, untuk mengetahui berbagai perkembangan kemajuan dan permasalahan pelaksanaan kegiatan program Kementerian/Lembaga Non Kementerian terkait sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Induk dan Rencana Aksi, sesuai pedoman evaluasi yang ditetapkan BNPP. Evaluasi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dilakukan secara berkala, tahunan dan lima tahunan, berdasarkan rencana induk dan rencana aksi sesuai dengan pedoman evaluasi berkala yang ditetapkan BNPP. Di luar evaluasi berkala, dapat dilakukan evaluasi paruh waktu atau evaluasi dengan tujuan khusus sesuai dengan kebutuhan, yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman evaluasi khusus yang ditetapkan BNPP.

2) Pola Pengawasan

Sistem pengawasan dirancang untuk secara khusus difokuskan pada pemerhatian atas pelaksanaan Rencana Aksi dan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Komitmen K/L dalam melaksanakan rencana sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk

maupun Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, menjadi titik perhatian dalam pengawasan pengelolaan perbatasan ini. Penyimpangan antara rencana dan pelaksanaan, akan dibahas dalam forum lintas sektoral secara bertingkat, berujung pada Rapat Pleno Anggota BNPP untuk dicarikan pemecahannya.

3) Pola Pelaporan

Pelaporan hasil evaluasi dan pengawasan, baik yang dilaksanakan secara berkala mau pun secara khusus, disampaikan kepada Presiden RI melalui Kepala BNPP minimal setiap tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan. Untuk mendukung Pengembangan monev dan pelaporan, dikembangkan Sistem Informasi Pengelolaan Perbatasan (SIM Perbatasan) untuk menjamin ketersediaan data dasar yang lengkap dan akses system teknologi yang memungkinkan pengolahan data secara akurat, tepat, dan cepat sebagai basis pengambilan keputusan pengelolaan perbatasan.

E. PENUTUP

Sebuah kata “perbatasan”, memiliki berbagai makna, yang di dalamnya mengandung kompleksitas permasalahan di satu sisi dan potensi yang sedemikian besar di sisi lain. Kehadiran lembaga baru, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), untuk sebagaimana besar dinilai sebagai “angin segar” bagi nasib perbatasan yang selama ini di Indonesia dianggap sebagai “beranda belakang” Negara. Pergeseran persepsi perbatasan, sedang terjadi dan akan diwujudkan melalui BNPP yang secara khusus memang dibentuk ini, merubah perbatasan sebagai beranda depan NKRI.

Disadari atau tidak, perubahan posisi kawasan perbatasan menjadi beranda depan NKRI, mempunyai konsekuensi dan berbagai implikasi yang “luar biasa”. Konsekuensinya, dibutuhkan *political will* yang kuat dari pimpinan nasional yang di dukung berbagai pihak untuk melaksanakan secara konsisten seluruh gambaran sebagaimana telah dirancang dalam *grand design* hingga tahun 2025. Dua puluh enam pusat kegiatan strategis nasional akan tumbuh dan berkembang di sepuluh Kawasan Strategis Nasional (KSN), dimana pintu gerbang perbatasan antar Negara juga akan diramaikan dengan lalu – lalangnya jalur kegiatan ekonomi dan perdagangan dengan Negara tetangga yang menguntungkan Indonesia. Selanjutnya, berbagai infrastruktur dasar dan pendukungnya akan dibangun untuk melengkapi kebutuhan kawasan perbatasan sebagai beranda depan NKRI.

Gambaran pada tahun 2025 tersebut, membawa berbagai implikasi yang besar dan tentu investasi yang tidak sedikit untuk menciptakan sebuah halaman depan Negara. Beberapa implikasi yang jelas adalah :

1. Perubahan regulasi dalam segala bentuk hukum pengaturannya, dari Peraturan Menteri/Kepala Lembaga hingga Undang-undang yang kurang kondusif mendukung paradigma baru pengelolaan perbatasan, perlu dilakukan. Banyak regulasi yang harus disempurnakan, banyak konflik kepentingan yang berbenturan, harus diantisipasi, dan banyak pula energi yang harus dikeluarkan untuk semua ini, sehingga dibutuhkan konsistensi kebijakan, komitmen yang kuat, dan kepemimpinan nasional yang memihak bagi percepatan pembangunan kawasan perbatasan sebagai beranda depan Negara.

2. Perubahan prioritas program nasional yang dibiayai APBN melalui Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan program daerah yang dibiayai APBD melalui pemerintah daerah, perlu disesuaikan dengan arah kebijakan dalam rangka mendukung percepatan pembangunan kawasan perbatasan. Disamping kemauan penanggung jawab program masing-masing Satker K/L, dibutuhkan iklim kondusif yang mendorongnya melalui berbagai kekhususan (yang memudahkan) dalam berbagai pengaturan standard, prosedur, dan kriteria pembiayaan dan penganggaran program/kegiatan terkait dengan perbatasan. Pola insentif bagi aktivitas tertentu, secara system, sangat dibutuhkan untuk mendorongnya. Dalam contoh kecil, bagaimana petugas (keamanan, guru, medis dll) bersedia dengan ikhlas dan sungguh-sungguh tertarik mengabdikan dirinya di perbatasan apabila tanpa insentif yang memadai ? Demikian juga insentif lain untuk merangsang investasi di kawasan perbatasan guna menumbuhkan pengembangan potensi ekonomi di kawasan tersebut.
3. BNPP sebagai lembaga baru pengelola perbatasan yang salah satu fungsi utamanya melakukan koordinasi penanganan perbatasan, dituntut untuk bekerja dengan professional, memiliki kompetensi yang jelas, dan kapasitas *manage* banyak kepentingan di perbatasan. Kemampuan mengkoordinasikan K/L yang banyak jumlahnya, di tambah dengan memfasilitasi hubungan dengan sector swasta dan pemerintah daerah secara serasi, tidaklah mudah, namun harus bisa dilakukan. Untuk ini, simultan dengan tahap-tahap pengembangan kelembagaan BNPP, upaya pengembangan SDM di lingkungan pengelola perbatasan pusat dan daerah, diperlukan untuk dapat dilakukan pada lima tahun pertama. Demikian juga berbagai upaya kajian dan pengembangan system pendukung berfungsi

optimalnya kelembagaan pengelolaperbatasan, pada tahap-tahap awal dibutuhkan untuk dilakukan secara sistematis dan komprehensif.

Sebaik apapun desain dan rencana yang dibuat, akan sangat tergantung pada bagaimana kemauan dan kemampuan untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, diharapkan sesegera mungkin setelah tersusunnya *grand design* ini, dapat disusul dengan penyusunan rencana induk hingga tahun 2014 dan rencana aksi tahunannya. Apa yang masih menggantung “di langit”, saatnya di “bumikan”. Apa yang masih diimpikan di-visikan, saatnya dikonkritkan dalam rencana aksi, untuk kemajuan NKRI dan rakyat seluruh Indonesia : yang merdeka, bersatu, adil dan makmur.

LAMPIRAN II : PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
 NOMOR : 1 TAHUN 2011
 TANGGAL : 7 JANUARI 2011

**STATUS PENYELESAIAN DAN PERJANJIAN BATAS WILYAH NEGARA, CAKUPAN
 PENGEMBANGAN DAN LOKASI PRIORITAS SERTA POTENSI ENERGI SUMBER DAYA
 MINERAL KAWASAN PERBATASAN**

A. STATUS PENYELESAIAN BATAS NEGARA WILAYAH DARAT NKRI

1. Batas Darat Antar Negara Ri-Malaysia

a. Permasalahan *Outstanding Boundary Problems* (OBP)

Kasus OBP yang diklaim pihak Indonesia : P. Sebatik, Daerah D 400, G. Jagoi dan Tanjung Datu (4 kasus). Sedangkan yang diklaim pihak Malaysia : P. Sinapad, S. Simantipal , Daerah B 2700 – B 3100, Daerah C 500 – C 600 dan Gunung Raya (5 kasus). Sedangkan kasus Batu Aum diklaim oleh kedua pihak.

b. Permasalahan *survey Investigation, Refixation, Maintenance* (IRM)

Kegiatan IRM tahun 2009 dapat dilaksanakan walaupun tidak seluruh target volume kegiatan tercapai. Pihak Indonesia masih memiliki kekurangan dibandingkan Malaysia terutama dalam hal: kelengkapan data, ketersediaan dana untuk survei, aksesibilitas ke lokasi, serta koordinasi pelaksanaan kegiatan.

Untuk mengatasi kekurangan tersebut, Indonesia perlu untuk mengalokasikan dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan, meningkatkan koordinasi antar instansi terkait, melengkapi data, menyediakan infrastruktur yang lengkap dan baik, serta melakukan diskusi dengan para ahli/pakar dalam maupun luar negeri.

c. Masalah *Common Border Datum Reference Frame* (CBDRF) dan *Joint Border Mapping* (JBM)

Kegiatan CBDRF dapat terlaksana sesuai dengan target CBDRF. Namun data yang dimiliki hanya dalam bentuk buku ukur, azimuth dan jarak, yang diperlukan data *Comp Sheet*. Diperlukan dana yang besar dan waktu panjang apabila pengukuran CBDRF menggunakan interval pilar batas yang semakin pendek. Sumber data yang berbeda (Malaysia – foto udara dan Indonesia data citra- Terra SAR, IFSAR) menimbulkan masalah saat penggabungan di garis batas

2. Batas Darat Antar Negara RI- PNG

a. Sumber hukum RI –PNG adalah Treaty 1973 dan telah diratifikasi dengan UU No. 6/1973, saat treaty ditandatangani, terdapat 14 MM. Deklarasi-deklarasi pilar-pilar batas telah ditandatangani di tingkat teknis dan dilaporkan ke tingkat nasional tetapi belum ada perundangan di tingkat nasional.

- b. Pilar batas RI-PNG , status sampai saat ini telah disepakati dan ditegaskan 52 MM, dan telah dipasang : 1792 pilar perapatan. Namun SOP dan TOR densifikasi masih perlu direvisi. Pemeliharaan MM tetap dilakukan dengan kontinyu oleh pihak Indonesia. Terkait CBDRF dan pemetaan bersama sedang dilakukan. Dengan adanya CBDRF kesamaan akses informasi data spasial bagi kedua pihak tercapai.
 - c. Pertemuan teknis dan bilateral dilakukan setiap tahun kecuali tahun 2009 tidak dilakukan JTSC. Belum semua rencana kerja 2009 terealisasi a.l :
 - 1) Kewajiban untuk mengganti MM 6.2 dengan MM 6.2A. belum terlaksana.
 - 2) *Light house* di MM 14b akan dibangun oleh PNG tidak jauh dari yg dibangun oleh Indonesia .
 - 3) Monitoring sungai Fly belum dilakukan dan dibahas interdep oleh Indonesia. Dampak terhadap lingkungan perlu diperhatikan terutama karena erosi sungai Fly di sisi barat MM 10 dan 11A. Perlu mendapatkan perhatian yang serius.
 - d. Identifikasi isu-isu penting - hasil dari JBC a.l. :
 - 1) Perlu koordinasi pihak RI - PNG terkait rencana pembukaan Pos Pemeriksaan Lintas batas Skouw - Wutung.
 - 2) Counter Draft Wara Smol case terhadap usulan TOR -PNG perlu disiapkan.
 - 3) Perlu diaktifkan Joint Technical Sub Committee on Communication (JTSCC)
 - 4) Perlu dibentuk usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan
 - 5) Deklarasi bisa dilanjutkan menjadi Agreement yang ditandatangani oleh kedua kepala negara.
 - 6) Kementerian Kehutanan, Bakosurtanal, Kementerian Luar Negeri, dan Bapedalda, perlu dilibatkan dalam menangani masalah pencemaran S. Fly.
3. Batas Darat Antar Negara RI - RDTL (Republik Demokratik Timor Leste)

a. Permasalahan Batas

Terdapat 3 (tiga) *un-resolved* segments (PA 2005): Noel Besi, Manusasi, dan Memo, dengan status posisi sesuai Pertemuan TSC-BDR Oktober 2004 di Yogyakarta, 1 (satu) *un-surveyed* segment (Subina-Oben), dan 1 (satu) segmen kecil di Nelu (TTU, $\pm 1,5$ km) yg sudah didelineasi tahun 2003, tetapi masyarakatnya menolak didemarkasi dengan alasan tidak mau kehilangan lahan garapan.

b. Usulan konsep *Unresolved Segment* - di Noel Besi

Kondisi saat ini pada wilayah Noel Besi terdapat 44 keluarga Timor Leste, Keluarga RDTL yang seharusnya tidak berada pada wilayah tersebut (Desa Naktuka), untuk itu masih diperlukan adanya laporan Pamtas - klarifikasi informasi secara tertulis.

Pengertian *Unresolved segment* antara RI -RDTL adalah tidak dilakukan aktivitas pada wilayah tersebut. Penyelesaian pada segmen tersebut berdasarkan prinsip-prinsip *provisional agreement*, butuh data di lapangan.

c. Usulan konsep *un-surveyed segment* (Subina-Oben)

Masing – masing negara sudah melakukan survei pertanahan dan sudah melaporkan ke TSC-BDR (Technical Sub-Committee on Border Demarcation and Regulation (TSC-BDR). Perlu dilakukan pembahasan lanjutan pada TSC - BDR mendatang.

d. *Border Crossing Pass*

Hanya disepakati 1 (satu) macam sesuai dengan agreement kedua negara. Pihak TL mengeluarkan 2 (dua) macam kartu yang isinya tidak sesuai dengan agreement tersebut. Pihak RI akan menyeragamkan *Border Crossing Pass* untuk semua perbatasan yang berisi informasi yang sesuai dengan agreement antara Indonesia dan negara-negara tersebut.

B. STATUS PENYELESAIAN BATAS NEGARA WILAYAH LAUT NKRI

ZEE : 10 Perjanjian : 2 Disepakati, 8 Belum ada Kesepakatan

BLT : 5 Perjanjian : 3 Disepakati, 2 Belum ada Kesepakatan

BLK : 8 Perjanjian : 4 Disepakati, 4 Belum ada Kesepakatan

NO	BATAS LAUT	STATUS	KETERANGAN
<i>I. ZONA EKONOMI EKSKLUSIF</i>			
1	RI-Malaysia	<u>Belum disepakati</u>	Belum ada perjanjian batas
2	RI-Vietnam	<u>Telah disepakati</u>	Kesepakatan di tingkat teknis, menunggu proses ratifikasi
3	RI-Philipina	<u>Belum disepakati</u>	Belum ada perjanjian batas
4	RI-Palau	<u>Belum disepakati</u>	Belum ada perjanjian batas
5	RI-PNG	<u>Belum disepakati</u>	Tidak ada batas laut
6	RI-Timor Leste	<u>Belum disepakati</u>	Belum ada perjanjian batas
7	RI-India	<u>Belum disepakati</u>	Belum ada perjanjian batas
8	RI-Singapura	<u>Belum disepakati</u>	Belum ada perjanjian batas
9	RI-Thailand	<u>Belum disepakati</u>	Belum ada perjanjian batas
10	RI-Australia	<u>Telah disepakati</u>	ZEE di Samudera Hindia, Laut Arafura, dan Laut Timor

II. BATAS LAUT TERITORIAL			
1	RI - Malaysia	<u>Telah disepakati</u>	Disepakati dalam perjanjian Indonesia-Malaysia Tahun 1970
2	RI - Singapura (di sebagian Selat Singapura)	<u>Telah disepakati</u>	Disepakati dalam perjanjian Indonesia-Singapura Tahun 1973
3	RI - PNG	<u>Telah disepakati</u>	Disepakati dalam Perjanjian Indonesia-PNG Tahun 1980
4	RI - Timor Leste	<u>Belum disepakati</u>	Perlu ditentukan garis-garis pangkal kepulauan di Pulau Leti, Kisar, Wetar. Liran. Alor, Pantar, hingga Pulau Vatek, dan titik dasar sekutu di Pulau
5	RI-Malaysia-Singapura	<u>Belum disepakati</u>	Perlu perundingan bersama (tri-partid)
III. BATAS LANDAS KONTINEN			
1.	RI - India	<u>Telah disepakati</u>	10 titik BLK di Laut Andaman berikut koordinatnya disepakati berdasarkan perjanjian pada tahun 1974 dan 1977
2.	RI - Thailand	<u>Telah disepakati</u>	Titik-titik BLK di selat Malaka maupun Laut Andaman disepakati berdasarkan perjanjian pada tahun 1977
3.	RI - Malaysia	<u>Telah disepakati</u>	10 titik BLK di Selat Malaka dan 15 titik di Laut Natuna disepakati berdasarkan perjanjian pada tahun 1969
4.	RI - Australia	<u>Telah disepakati</u>	~ Titik-titik BLK di Laut Arafura dan laut Timor ditetapkan melalui Keppres pada Tahun 1971 dan 1972 ~ Titik-titik BLK di Samudera Hindia dan di sekitar Pulau Christmas telah disepakati berdasarkan perjanjian pada tahun 1997.
5.	RI - Vietnam	<u>Belum disepakati</u>	Dalam proses negosiasi

C. DOKUMENTASI PERJANJIAN GARIS BATAS MARITIM NKRI DENGAN NEGARA TETANGGA

INDONESIA - MALAYSIA 1. Landas Kontinen , 27 Oktober 1969 2. Laut Teritorial di Selat Malaka, 17 Maret 1970	Keppres No. 89 th. 1969 UU No. 2 th. 1970
INDONESIA - SINGAPURA 3. Laut Teritorial di Selat Singapura, 25 Mei 1973	UU No. 7 th. 1973
INDONESIA - AUSTRALIA 4. Dasar Laut Tertentu, 18 Mei 1971 5. Dasar Laut Tertentu di Wilayah Laut Timor dan Arafura, Tambahan terhadap Persetujuan tanggal 18 Mei 1971 6. Garis-garis Batas Tertentu antara Indonesia dan Papua Nugini, 12 Februari 1973 7. ZEE dan Dasar Laut Tertentu, 14 Maret 1997	Keppres No. 42 th. 1971 Keppres No. 66 th. 1972 UU No. 6 th. 1973 Belum diratifikasi
INDONESIA - MAYASIA - THAILAND 8. Landas Kontinen di Bagian Utara Selat Malaka (juga dengan Thailand), 21 Desember 1971	Keppres No. 20 th. 1972
INDONESIA - THAILAND 9. Landas Kontinen di Bagian Utara Selat Malaka dan di Laut Andaman, 17 Desember 1971 10. Dasar Laut di Laut Andaman, 11 Desember 1975	Keppres No. 21 th. 1972 Keppres No. 1 th. 1977
INDONESIA - INDIA 11. Garis Batas Landas Kontinen, 8 Agustus 1974 12. Perpanjangan Garis Batas Landas Kontinen 1974, 14 Januari 1977	Keppres No. 51 th. 1974 Keppres No. 26 th. 1977
INDONESIA - INDIA - THAILAND 13. Trijunction Point dan Garis Batas dari Garis-garis Batas Tertentu di Laut Andaman, 22 Juni 1978	Keppres No. 24 th. 1978
INDONESIA - VIETNAM 14. Garis Batas Landas Kontinen di Utara P. Natuna, 2004	UU No. 18 th. 2007

D. SASARAN LOKASI PENAGANAN 2011-2025

Provinsi	WKP (Kab)	Status Prioritas WKP	Lokasi Prioritas dan Urutan Prioritas	Jumlah LoksPri
1. Kalimantan Barat	1.Sambas	WKP I	Paloh (I), Sajingan Besar (II)	2
	2.Bengkayang	WKP I	Jagoi Babang (I), Siding (II)	2
	3.Sanggau	WKP I	Entikong (I), Sekayam (II)	2
	4.Sintang	WKP I	Ketungau Hulu (I), Ketungau Tengah (III),	2
	5.Kapuas Hulu	WKP I	Badau (I), Puring Kencana (II), Puttussibau Utara (III), Putussibau Selatan (III), Embaloh Hulu, (III), Batang Lupar (III)	6
2. Kalimantan Timur	6.Kutai Barat	WKP I	Long Pahangai (II), Long Apari (II)	2
	7. Nunukan	WKP I	Sebatik (I), Krayan (I), Nunukan (I), Lumbis (II), Krayan Selatan (II), Sebuku (III), Sebatik Barat (III)	7
	8. Malinau	WKP I	Kayan Hulu (I), Long Pujungan (II), Kayan Hilir (III), Bahau Hulu (III), Kayan Selatan (III)	5
	9. Berau	WKP III	Maratua (III), Talisayang (III)	2
3. Papua	10.Jayapura	WKP I	Muara Tami (I), Jayapura Utara (II)	2
	11. Keerom	WKP II	Arso (I), Senggi (I), Web (I),	4


Provinsi	WKP (Kab)	Status Prioritas WKP	Lokasi Prioritas dan Urutan Prioritas	Jumlah Lokspro
			Waris (I)	
	12. Pegunungan Bintang	WKP II	Batom (I), Iwur (I), Kiwirok (I), Oksibil (III)	4
	13. Merauke	WKP I	Merauke (I), Sota (I), Eligobel (I), Ulilin (III), Muting (III), Noukenjeri (III), Kimaam (III)	7
	14. Boven Digul	WKP I	Waropko (I), Tanah Merah (II), Jair (III)	3
	15. Supiori	WKP II	Supiori Barat (III)	1
	16. Asmat	WKP III	Agats (III)	1
4. Nusa Tenggara Timur	17. Kupang	WKP I	Amfoang Timur (I)	1
	18. Timor Tengah Utara	WKP I	Insana Utara (I), Bikomi Utara (I), Bikomi Nalulat (I), Kefamenani (II), Nalbenu (III), Miaomaffo Barat (III), Bikomi Tengah (III), Mutis (III), Musi (III)	9
	19. Belu	WKP I	Kobalima Timur (I), Lamaknen Selatan (I), Tasifeto Timur (I), Atambua (II), Lamaknen (III), Lasiolat (III), Raihat (III), Tasifeto Barat (III), Nanaet Dubesi (III), Malaka Barat (III)	10
	20. Alor	WKP II	Kalabahi (I), Kabola (III), Lembur (III), Pantar (III), Pantar Barat (III), Pantar Barat Laut (III),	18

Provinsi	WKP (Kab)	Status Prioritas WKP	Lokasi Prioritas dan Urutan Prioritas	Jumlah LoksPri
			Pulau Pura (III), Teluk Mutiara (III), Alor Barat Laut (III), Alor Tengah Utara (III), Alor Timur Laut (III), Mataru (III), Pantar Tengah (III), Pantar Timur (III), Pureman (III), Alor Barat Daya (III), Alor Selatan (III), Alor Timur (III).	
	21.Rote Ndao	WKP II	Rote Barat Daya (I), Rotendao (III), Rote Timur (III), Rote Baru (III), Rote Selatan (III), Rote Tengah (III), Lolobain (III), Rote Barat (III), Rote Barat Laut (III), Lamduleko (III), Ndao Nose (III)	11
	22.Sabu Raijua	WKP III	Raijua (III)	1
	23.Sumba Timur	WKP III	Karera (III)	1
5.Sumatera Utara	24.Serdang Bedagai	WKP II	Tanjung Beringin (I)	1
	25.Nias	WKP III	Pulau-Pulau Batu (II)	1
	26.Nias Selatan	WKP III	Afulu (II)	1
6.Riau	27.Bengkalis	WKP II	Bukit Batu (II), Bantan (II), Rupat Utara (II)	3
	28.Indragiri hilir	WKP II	Enok (II), Gaung (II), Kateman (II)	3
	29.Rokan hilir	WKP II	Pasirlimau Kapuas (I), Sinaboi (II)	2
	30.Kep. Meranti	WKP II	Merbabu (II),	2


Provinsi	WKP (Kab)	Status Prioritas WKP	Lokasi Prioritas dan Urutan Prioritas	Jumlah Lokspro
			Rangsang (II)	
	31.Dumai	WKP II	Dumai (I)	1
	32.Pelalawan	WKP III	Kuala Kampar (III)	1
7.Kepulauan Riau	33.Bintan	WKP II	Bintan Timur (III), Bintan Utara (III), Tambelan (III), Teluk Bintan (III) , Bintan Pesisir (III)	5
	34.Karimun	WKP II	Kundur (III), Meral (III), Moro (III), Tebing (III)	4
	35.Kep. Anambas	WKP II	Jemaja (II), Paltamak (III), Siantan (III),	3
	36.Kota Batam	WKP I	Belakang Padang (I), Nongsa (III), Sekupang (III), Batam (III), Bulang (III),	5
	37.Natuna	WKP I	Bunguran Timur (I), Serasan (II), Bunguran Barat (III), Midai (III), Pulau Laut (III), Subi (III)	6
	38. Lingga	WKP III	Bulang (III), Senayang (III), Daek (III)	3
8.Sulawesi Tengah	39.Toli-toli	WKP III	Dampal Utara (III), Toli-Toli Utara (III)	2
9.Sulawesi Utara	40.Bolaang Mongondouw Utara	WKP III	Pinogaluman (III)	1
	41.Minahasa Utara	WKP III	Wori (III)	1
	42.Sangihe	WKP I	Tabukan Utara (I), Tahuna (II), Kandahe (III)	3

Provinsi	WKP (Kab)	Status Prioritas WKP	Lokasi Prioritas dan Urutan Prioritas	Jumlah LoksPri
	43.Kep. Talaud	WKP I	Miangas (I), Melonguange (I), Nanusa (II)	3
	44.Siau Tagulandang Biaro	WKP III	Siau Barat (III)	1
10.Maluku Utara	45.Halmahera Timur	WKP III	Patani Utara (III)	1
	46.P. Morotai	WKP I	Morotai Selatan (I)	1
11.Papua Barat	47.Raja Ampat	WKP II	Kep. Ayau (III)	1
	48.Sorong	WKP III	Sausapor (III)	1
12.Maluku	49.Maluku Tenggara Barat	WKP II	Tanimbar Selatan (I), Selaru (I) Tanimbar Utara (I)	3
	50.Maluku Barat Daya	WKP II	PP. Wetar (I), Babar Timur (III), Leti Moa Lakor (III), Pp. Terselatan (III), Mdon Heira (III), Selaru (III), Tanimbar Utara (III)	7
	51.Kep. Aru	WKP II	PP. Aru (I), Aru Selatan (III), Aru Tengah (III)	3
13.Aceh	52.Aceh Jaya	WKP III	Sampai Niat (II)	1
	53.Aceh Besar	WKP III	Lok Nga (II)	1
	54.Simeuleu	WKP III	Alafan (II), Simeuleu Tengah (II)	2
	55.Kota Sabang	WKP II	Sukakarya (I)	1
14.Sumatera Barat	56.Kep. Mentawai	WKP III	Pagai Selatan (III), Siberut Selatan (III)	2
15.Bengkulu	57.Bengkulu Utara	WKP III	Enggano (III)	1
16.Lampung	58.Lampung Barat	WKP III	Krui (III)	1
17.Banten	59.Pandeglang	WKP III	Cikeusik (III)	1
18.Jawa Barat	60.Tasikmalaya	WKP III	Cikalong (III)	1
19.Jawa Tengah	61.Cilacap	WKP III	Cilacap Selatan (III)	1
20.Jawa Timur	62.Jember	WKP III	Puger (III)	1
	63.Trenggalek	WKP III	Watulimo (III)	1


Provinsi	WKP (Kab)	Status Prioritas WKP	Lokasi Prioritas dan Urutan Prioritas	Jumlah LoksPri
21.NTB	64.Lombok Barat	WKP III	Sekotong (III)	1
21 CWA	64 WKP		187 LoksPri	




b. Kawasan Perbatasan Kalimantan Timur




2. Timbal, Bauksit, dan Batubara di Kalimantan Barat




3. Mangan di Kawasan Perbatasan NTT



4. Emas dan Nikel di Kawasan Perbatasan Papua



5. Minyak Gas dan Bumi




6. Pengembangan Blok Migas di Daerah Perbatasan



7. Panas Bumi

a. Potensi Panas Bumi di Wilayah Perbatasan Sumatera dan Kalimantan



b. Potensi Panas Bumi di Wilayah Perbatasan Sulawesi dan NTT

